
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT



DIREKTORAT KREDIT BPR DAN UMKM
BANK INDONESIA

2010

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Halaman
	i
Bab I Penjelasan Umum	I-1
Bab II Laporan Bulanan BPR	II-1
II.1.1 Data Pokok BPR Pelapor	II-1
II.1.2 Penjelasan Data Pokok BPR Pelapor	II-2
II.2.1 Neraca Bulanan BPR	II-5
II.2.2 Rekening - Rekening Administratif	II-7
II.2.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca Bulanan	II-8
II.2.4 Penjelasan Rekening-Rekening Administratif	II-15
II.3.1 Daftar Rincian Antarbank Aktiva	II-16
II.3.2 Sandi Rincian Antarbank Aktiva	II-17
II.3.3 Penjelasan Daftar Rincian Antarbank Aktiva	II-19
II.4.1 Daftar Rincian Kredit yang diberikan	II-22
II.4.2 Sandi Rincian Kredit yang Diberikan	II-23
II.4.3 Penjelasan Daftar Rincian Kredit yang diberikan	II-28
II.5.1 Daftar Rincian Aktiva dalam Valuta Asing	II-41
II.5.2 Penjelasan Daftar Rincian Aktiva Valas	II-42
II.6.1 Daftar Rincian Rupa-Rupa Aktiva	II-43
II.6.2 Penjelasan Daftar Rincian Rupa-Rupa Aktiva	II-44
II.7.1 Daftar Rincian Kewajiban-kewajiban yang Segera dapat Dibayar	II-46
II.7.2 Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban-kewajiban yang Segera dapat Dibayar	II-47
II.8.1 Daftar Rincian Tabungan	II-48
II.8.2 Sandi Rincian Tabungan	II-49
II.8.3 Penjelasan Daftar Rincian Tabungan	II-50
II.9.1 Daftar Rincian Deposito Berjangka	II-53
II.9.2 Sandi Rincian Deposito Berjangka	II-54
II.9.3 Penjelasan Daftar Rincian Deposito Berjangka	II-56
II.10.1 Daftar Rincian Antarbank Pasiva	II-58

II.10.2	Sandi Rincian Antarbank Pasiva	II-59
II.10.3	Penjelasan Daftar Rincian Antarbank Pasiva	II-61
II.11.1	Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima	II-64
II.11.2	Sandi Rincian Pinjaman yang Diterima	II-65
II.11.3	Penjelasan Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima	II-67
II.12.1	Daftar Rincian Rupa-Rupa Pasiva	II-71
II.12.2	Penjelasan Daftar Rincian Rupa-Rupa Pasiva	II-72
II.13.1	Daftar Rincian Laba Rugi	II-73
II.13.2	Penjelasan Daftar Rincian Laba Rugi	II-76

Daftar Lampiran

- 1 Daftar Sandi Lokasi Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia
- 2 Daftar Sandi Wilayah Kerja Bank Indonesia
- 3 Daftar Sandi Bank Umum
- 4 Daftar Sandi Mata Uang
- 5 Pedoman Konversi Penyusunan Laporan Bulanan BPR
Berdasarkan Pedoman Akuntansi BPR

BAB I

PENJELASAN UMUM

I. Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang disusun menurut sistematika dalam buku pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

1. Pembinaan dan pengawasan BPR secara individual
2. Penyusunan statistik perbankan
3. Manajemen masing-masing BPR

Untuk memenuhi berbagai keperluan tersebut di atas maka Laporan Bulanan ini harus diisi secara benar dan lengkap serta disampaikan tepat waktu. Sehubungan dengan itu diperlukan laporan yang didasarkan atas definisi yang seragam dan dilaporkan dengan menggunakan sandi-sandi serta angka-angka.

II. BPR Pelapor

BPR Pelapor adalah Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR yang menyampaikan Laporan Bulanan untuk masing-masing kantor.

III. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi yang mencakup pencatatan dan penilaian atas transaksi kegiatan usaha BPR wajib mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi BPR dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi BPR.

IV. Azas – Azas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut azas-azas sebagai berikut:

1. Pemisahan antara neraca dan rekening administratif

Semua pos yang merupakan harta, hutang dan modal BPR dilaporkan dalam neraca bulanan beserta daftar rinciannya. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontinjensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

2. Prioritas antar bank dan bukan antar bank

Dalam sistem pelaporan ini dianut pula prinsip prioritas antar bank dan bukan antar bank. Dalam hubungan ini, bila dijumpai harta dan hutang bank dalam rupiah yang mempunyai kaitan dengan bank lain,

pelaporannya harus didahulukan untuk dimasukkan ke dalam pos antar bank yaitu antar bank aktiva atau antar bank pasiva.

Yang dimaksud dengan bank adalah bank umum dan BPR, baik Konvensional maupun berdasarkan prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

V. Metode Penyajian Laporan

Metode penyajian laporan yang digunakan adalah penyajian hubungan transaksi antara BPR Pelapor dengan:

1. Bank Indonesia

Tagihan dan kewajiban BPR Pelapor kepada Bank Indonesia.

2. Bank lain

Tagihan dan kewajiban BPR Pelapor kepada bank umum dan BPR lain.

3. Pihak Ketiga Bukan Bank

Tagihan dan kewajiban BPR Pelapor selain kepada Bank Indonesia dan Bank lain sebagaimana pada butir 1 dan 2 tersebut di atas, dilaporkan pada masing-masing pos sesuai dengan jenis transaksinya.

VI. Jenis Laporan

Setiap akhir bulan, BPR wajib menyusun laporan bulanan sebagai berikut:

1. Formulir data pokok BPR Pelapor (form-00)
2. Formulir neraca bulanan BPR beserta rekening-rekening administratif (form-01)
3. Formulir daftar rincian antarbank aktiva (form-02)
4. Formulir daftar rincian kredit yang diberikan (form-03)
5. Formulir daftar rincian aktiva dalam valuta asing (form-04)
6. Formulir daftar rincian rupa-rupa aktiva (form-05)
7. Formulir daftar rincian kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar (form-06)
8. Formulir daftar rincian tabungan (form-07)
9. Formulir daftar rincian deposito berjangka (form-08)
10. Formulir daftar rincian antarbank pasiva (form-09)
11. Formulir daftar rincian pinjaman yang diterima (form-10)
12. Formulir daftar rincian rupa-rupa pasiva (form-11)
13. Formulir daftar rincian laba rugi (form-12)

VII. Cara Pengisian Formulir

1. BPR Pelapor melakukan *entry* data dalam bentuk angka dan sandi pada form *entry* data yang tersedia dalam sistem aplikasi Laporan Bulanan BPR. Formulir data pokok BPR Pelapor diisi dengan isian sandi, angka, huruf maupun jumlah dalam ribuan rupiah. Formulir neraca beserta rekening-rekening administratif, daftar rincian rupa-rupa aktiva, kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar, rupa-rupa pasiva dan laba rugi, diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah. Formulir-formulir lainnya harus diisi dengan sandi-sandi rincian dan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang bersangkutan.

Dalam hal jumlah rupiah pos-pos yang tidak dapat digabungkan dan atau pos-pos setelah dilakukan penggabungan diperoleh angka kurang dari Rp500,00 maka dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0 (nol), sedangkan untuk angka Rp500,00 ke atas dibulatkan menjadi 1 (satu).

Pada setiap formulir, telah disediakan oleh sistem nama BPR, alamat dan bulan laporan. Di samping itu, di sebelah kanan atas dari setiap formulir terdapat ruangan/kolom sebagai berikut:

--	--	--

Kolom pertama memuat nomor formulir, sedangkan kolom kedua dan ketiga diisi dengan sandi kantor BPR Pelapor. Sandi masing-masing kantor BPR Pelapor terdiri dari sembilan angka, yaitu enam angka pertama merupakan sandi BPR Pelapor yang diisikan pada kolom kedua dan tiga angka berikutnya merupakan sandi kantor BPR Pelapor tersebut yang diisikan pada kolom ketiga.

2. Dalam rangka penyusunan Laporan Bulanan BPR sesuai Pedoman Akuntansi BPR maka pengisian formulir Laporan Bulanan dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Konversi Penyusunan Laporan Bulanan BPR Berdasarkan Pedoman Akuntansi BPR sebagaimana Lampiran 5.

VIII. Tempat Penyampaian Laporan

1. Laporan Bulanan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia secara *on line* melalui fasilitas jaringan ektranet Bank Indonesia. Untuk BPR Pelapor yang berkedudukan di wilayah yang belum memiliki fasilitas jaringan ektranet atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), laporan disampaikan secara *off line* melalui disket atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor.

2. Dalam hal terjadi masalah/gangguan pada ekstranet, BPR Pelapor menyampaikan laporan secara *off line* melalui disket atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab kepada:
 - a. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM c.q. Bagian Informasi, Dokumentasi dan Administrasi (IDAd), Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.
 - b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor, bagi BPR Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana disebut pada butir a di atas.

IX. Penyampaian Pertanyaan

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi Laporan Bulanan disampaikan kepada *Help Desk* Bank Indonesia dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, telp. 021 - 381 8000 (hunting), fax 021 - 386 6071 atau *email address*: helpdesk@bi.go.id.
2. Pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan dan produk BPR disampaikan kepada Direktorat Kredit, BPR dan UMKM dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 atau kepada KBI setempat.

BAB II

LAPORAN BULANAN BPR

II.1.1 DATA POKOK BPR PELAPOR

Laporan Akhir Bulan	:		Form – 00
Tanggal Cetak	:		00

1. Sandi Bank :
2. Nama Bank :
3. Alamat Kantor :
4. Nama Kecamatan :
5. Sandi Kota/Kabupaten :
6. Kantor Pelapor : KP/KC
7. Sandi Wilayah BI :
8. Jumlah Direktur :
9. Jumlah Komisaris :
10. Nama Pimpinan :
11. Jumlah Karyawan : ... orang
 - a. Jenjang Pendidikan

S3	: ... orang	S2	: ... orang
S1	: ... orang	D3	: ... orang
SLTA	: ... orang	Lainnya	: ... orang
 - b. Bidang Tugas

Pemasaran	: ... orang
Pelayanan	: ... orang
Lainnya	: ... orang
12. No. Telepon :
13. No. Faksimili :
14. Alamat Email :
15. Jumlah Direktur Bersertifikasi :
16. Nama Penanggung Jawab :
17. Bagian/Divisi Penanggung Jawab :
18. No. Telepon Penanggung Jawab :
19. No. Faksimili Penanggung Jawab :
20. PVA : Ya / Tidak
21. Jumlah Kantor Cabang :
22. Jumlah Kantor Kas :
23. Jumlah Kas Mobil :
24. Jumlah Payment Point :
25. Jumlah ATM :
26. Dividen yang Dibayar :
27. Bonus Tahunan dan Tantiem :

II.1.2

PENJELASAN DATA POKOK BPR PELAPOR

Informasi yang mencakup beberapa data penting mengenai BPR Pelapor harus diisi pada saat menyusun Laporan Bulanan BPR. Untuk setiap penyusunan Laporan Bulanan wajib diisi dengan data terkini sampai dengan tanggal pelaporan.

Data Pokok BPR Pelapor meliputi:

1. Sandi Bank

Adalah sandi kantor BPR Pelapor, diisi dengan 9 angka.

2. Nama Bank

Diisi dengan nama BPR Pelapor.

3. Alamat Kantor

Diisi dengan alamat kantor BPR Pelapor.

4. Nama Kecamatan

Diisi dengan nama Kecamatan dimana BPR Pelapor berkedudukan.

5. Sandi Kota/Kabupaten

Diisi dengan sandi lokasi Kota/Kabupaten dimana BPR Pelapor berkedudukan. Sandi Kota/Kabupaten dapat dilihat pada Daftar Sandi Lokasi Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia pada Lampiran 1.

6. Kantor Pelapor

Diisi dengan Kantor Pusat atau Kantor Cabang.

7. Sandi Wilayah BI

Diisi dengan sandi Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia dimana Kantor Pusat BPR Pelapor berkedudukan. Sandi Wilayah BI dapat dilihat pada Daftar Sandi Wilayah Kerja Bank Indonesia pada Lampiran 2.

8. Jumlah Direktur

Hanya diisi oleh BPR Pelapor yang berstatus Kantor Pusat (dengan sandi kantor 001). Diisi dengan jumlah Direktur yang dimiliki BPR yang telah tercatat dalam administrasi Bank Indonesia.

9. Jumlah Komisaris

Hanya diisi oleh BPR Pelapor yang berstatus Kantor Pusat (dengan sandi kantor 001). Diisi dengan jumlah Komisaris yang dimiliki BPR yang telah tercatat dalam administrasi Bank Indonesia.

10. Nama Pimpinan

Diisi dengan nama Pimpinan yang bertanggung jawab atas operasional BPR Pelapor. Bagi BPR Pelapor yang berstatus Kantor Pusat diisi dengan nama

Direktur yang membawahi divisi pelaporan. Apabila tidak ada Direktur maka diisi dengan nama pejabat yang ditunjuk. Bagi BPR Pelapor yang berstatus Kantor Cabang, Nama Pimpinan diisi dengan nama Pemimpin/Kepala Cabang yang bersangkutan.

11. Jumlah Karyawan

Adalah jumlah seluruh karyawan BPR Pelapor meliputi karyawan yang berstatus karyawan tetap, honorer, maupun tenaga kontrak yang bertugas pada BPR Pelapor, termasuk karyawan dari kantor kas atau kegiatan kas di luar kantor yang menjadi wewenang kantor BPR Pelapor, yang dirinci sebagai berikut:

a. Jenjang Pendidikan

Diisi dengan jumlah karyawan sesuai jenjang pendidikannya, yang dibagi menurut jenjang S3, S2, S1, D3, SLTA dan Lainnya.

b. Bidang Tugas

Diisi dengan jumlah karyawan sesuai bidang tugas utamanya, yang dibagi atas Pemasaran, Pelayanan dan Lainnya.

Bidang tugas Pemasaran merupakan fungsi yang dilakukan oleh BPR Pelapor dalam rangka mendapatkan nasabah baru atau memelihara nasabah yang telah ada.

Bidang tugas Pelayanan merupakan fungsi yang dilakukan oleh BPR Pelapor dalam rangka operasional BPR sehari-hari.

Bidang tugas Lainnya merupakan fungsi selain yang termasuk dalam pemasaran dan pelayanan di atas.

12. No. Telepon

Diisi dengan nomor telepon kantor BPR Pelapor.

13. No. Faksimili

Diisi dengan nomor faksimili kantor BPR Pelapor.

14. Alamat Email

Diisi dengan alamat email Pimpinan kantor BPR Pelapor.

15. Jumlah Direktur Bersertifikasi

Hanya diisi oleh BPR Pelapor yang berstatus Kantor Pusat (dengan sandi kantor 001). Diisi dengan jumlah Direktur bersertifikasi yang masih berlaku masa sertifikasinya.

16. Nama Penanggung Jawab

Diisi dengan nama yang bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Bulanan.

17. Bagian/Divisi Penanggung Jawab

Diisi dengan nama bagian/divisi dimana Penanggung Jawab penyusun Laporan Bulanan bertugas.

18. No. Telepon Penanggung Jawab

Diisi dengan nomor telepon Penanggung Jawab penyusun Laporan Bulanan.

19. No. Faksimili Penanggung Jawab

Diisi dengan nomor faksimili Penanggung Jawab penyusun Laporan Bulanan.

20. PVA

Diisi “ya” jika BPR melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing (*money changer*), diisi “tidak” jika BPR tidak melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing (*money changer*).

21. Jumlah Kantor Cabang

Hanya diisi oleh BPR Pelapor yang berstatus Kantor Pusat (dengan sandi kantor 001). Diisi dengan jumlah Kantor Cabang yang dimiliki BPR.

22. Jumlah Kantor Kas

Diisi dengan jumlah Kantor Kas yang dimiliki/diwilayahi BPR Pelapor.

23. Jumlah Kas Mobil

Diisi dengan jumlah Kas Mobil yang dimiliki/diwilayahi BPR Pelapor.

24. Jumlah *Payment Point*

Diisi dengan jumlah *Payment Point* yang dimiliki/diwilayahi BPR Pelapor.

25. Jumlah ATM

Hanya diisi oleh BPR Pelapor yang berstatus Kantor Pusat (dengan sandi kantor 001). Diisi dengan jumlah ATM yang dimiliki BPR.

26. Dividen yang Dibayar

Hanya diisi oleh BPR Pelapor yang berstatus Kantor Pusat (dengan sandi kantor 001). Dividen atau sisa hasil usaha untuk BPR yang berbadan hukum koperasi yang dibagikan kepada pemegang saham atau anggota berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Tahunan terakhir diisi dalam ribuan rupiah.

27. Bonus Tahunan dan Tantiem

Hanya diisi oleh BPR Pelapor yang berstatus Kantor Pusat (dengan sandi kantor 001). Bonus tahunan, tantiem dan sejenisnya yang dibayar pada tahun yang bersangkutan sampai dengan bulan pelaporan diisi dalam ribuan rupiah.

II.2.1 NERACA BULANAN BPR
--

Nama Bank : Form - 01
 Alamat :

01		
----	--	--

 Kota :
 Laporan Akhir Bulan :
 Tanggal Cetak :

NO.	A K T I V A	SANDI	JUMLAH (Ribuan Rp)
1	Kas	100	
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	110	
3	Antarbank Aktiva 1)	120	
4	Kredit yang diberikan 2)	130	
5	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/- 3)	140	
6	Aktiva dalam valuta asing 4)	150	
7	Aktiva tetap dan inventaris		
	a. Tanah dan gedung	161	
	b. Akumulasi penyusutan gedung -/-	162	
	c. Inventaris	165	
	d. Akumulasi penyusutan inventaris -/-	166	
8	Antarkantor Aktiva	170	
9	Rupa-rupa Aktiva 5)	180	
TOTAL AKTIVA		190	

II.2.1**NERACA BULANAN BPR**

Nama Bank :

Form-01

Alamat :

01

Kota :

Laporan Akhir Bulan :

Tanggal Cetak :

NO.	P A S I V A	SANDI	JUMLAH (Ribuan Rp)
1	Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar6)	200	
2	Tabungan 7)	210	
3	Deposito berjangka 8)	220	
4	Bank Indonesia	230	
5	Antarbank Pasiva 9)	240	
6	Pinjaman yang diterima 10)	250	
7	Antarkantor Pasiva	260	
8	Rupa-rupa Pasiva 11)	270	
9	Modal		
	a. Modal dasar	281	
	b. Modal yang belum disetor -/-	282	
	c. Agio	283	
	d. Disagio -/-	284	
	e. Modal sumbangan	285	
	f. Modal pinjaman	287	
	g. Dana setoran modal	288	
10	Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap	289	
11	Cadangan		
	a. Cadangan Umum	291	
	b. Cadangan Tujuan	293	
	c. Laba yang ditahan	295	
12	Laba/Rugi		
	a. Tahun-tahun yang lalu		
	i. Laba	302	
	ii. Rugi -/-	303	
	b. Tahun berjalan 12)		
	i.Laba	307	
	ii.Rugi -/-	308	
TOTAL PASIVA		310	

II.2.2**REKENING-REKENING ADMINISTRATIF**

Nama Bank	:	Form-01		
Alamat	:	01		
Kota	:			
Laporan Akhir Bulan	:			
Tanggal Cetak	:			

NO.	POS – POS	SANDI	JUMLAH (Ribuan Rp)
1.	Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	320	
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
	a. Bunga kredit yang diberikan	331	
	b. Bunga lainnya	339	
3.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	340	
4.	Penerusan kredit (<i>channeling</i>)	350	
5.	Aktiva produktif yang dihapusbukukan	360	
6.	Lain-lain yang bersifat administratif	390	

Aktiva Neraca

- 1) Jumlah pos 3 harus sama dengan jumlah pada kolom IX Daftar Rincian Antarbank Aktiva
- 2) Jumlah pos 4 harus sama dengan jumlah pada kolom XIX Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan
- 3) Jumlah pos 5 harus sama dengan jumlah pada kolom X Daftar Rincian Antarbank Aktiva dan kolom XX Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan.
- 4) Jumlah pos 6 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rincian Aktiva dalam Valuta Asing
- 5) Jumlah pos 9 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rincian Rupa-rupa Aktiva

Pasiva Neraca

- 6) Jumlah pos 1 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rincian Kewajiban-kewajiban yang Segera dapat Dibayar
- 7) Jumlah pos 2 harus sama dengan jumlah pada kolom VII Daftar Rincian Tabungan
- 8) Jumlah pos 3 harus sama dengan jumlah pada kolom VIII Daftar Rincian Deposito Berjangka
- 9) Jumlah pos 5 harus sama dengan jumlah pada kolom VIII Daftar Rincian Antarbank Pasiva
- 10) Jumlah pos 6 harus sama dengan jumlah pada kolom IX Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima
- 11) Jumlah pos 8 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rincian Rupa-rupa Pasiva
- 12) Jumlah pos 12 b.i. harus sama dengan jumlah pada pos I.1 Daftar Rincian Laba Rugi
Jumlah pos 12 b.ii. harus sama dengan jumlah pada pos I.2 Daftar Rincian Laba Rugi

II.2.3

PENJELASAN POS-POS NERACA BULANAN

A. AKTIVA

1. Kas (Sandi 100)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia.

2. Sertifikat Bank Indonesia (Sandi 110)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek. SBI dengan kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dilaporkan sebesar nilai nominal sedangkan SBI dengan kategori Tersedia Untuk Dijual dilaporkan sebesar nilai wajar (harga pasar).

Pos ini hanya diisi oleh BPR yang menempatkan dananya dalam bentuk SBI.

3. Antarbank Aktiva (Sandi 120)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua jenis simpanan/tagihan BPR Pelapor dalam rupiah kepada bank lain di Indonesia antara lain giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan kredit yang diberikan. Sertifikat deposito dilaporkan sebesar nominalnya.

Saldo rekening-rekening dalam pos ini tidak boleh dikompensasikan dengan saldo rekening-rekening simpanan dan tagihan bank lain kepada BPR Pelapor.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Antarbank Aktiva (Form-02).

4. Kredit yang diberikan (Sandi 130)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah baki debet pemberian kredit oleh BPR Pelapor kepada pihak ketiga bukan bank, termasuk kredit kepada pengurus dan pegawai BPR Pelapor. Disamping itu, apabila rekening kredit yang diberikan bersaldo nihil dan belum jatuh waktu, tetap dilaporkan dalam pos ini dengan baki debet 0 (nol).

Kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama/konsorsium/sindikasi, baik BPR Pelapor bertindak sebagai bank induk (*arranger*) maupun sebagai bank peserta (*participant*), dilaporkan pada pos ini sebesar pangsa tagihan BPR Pelapor kepada debitur yang bersangkutan.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Kredit yang Diberikan (Form 03).

5. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Sandi 140)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan maupun dana yang ditempatkan di bank lain selain giro, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR.

6. Aktiva dalam valuta asing (Sandi 150)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah mata uang kertas asing, uang logam asing dan *travellers cheque* yang masih berlaku, milik BPR Pelapor yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan sebagai *money changer*, yang dijabarkan dalam rupiah.

Dalam menjabarkan valuta asing ke dalam rupiah, masing-masing jenis valuta asing harus dijabarkan menurut kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, digunakan kurs jual ditambah kurs beli BPR Pelapor yang bersangkutan dibagi dua.

Pos ini hanya diisi oleh BPR yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan *money changer* (PVA) dari Bank Indonesia.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Aktiva dalam Valuta Asing (Form-04).

7. Aktiva tetap dan inventaris

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah aktiva tetap dan inventaris milik BPR Pelapor.

Pos ini dirinci atas:

a. Tanah dan gedung (Sandi 161)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah harga perolehan atau nilai revaluasi atas tanah, gedung, rumah atau bangunan lain yang dimiliki BPR Pelapor.

Yang dimaksud dengan nilai revaluasi adalah penilaian kembali aktiva tetap BPR Pelapor berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

b. Akumulasi penyusutan gedung (Sandi 162)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah jumlah penyusutan atas harga perolehan atau nilai revaluasi gedung, rumah atau bangunan lain yang dimiliki BPR Pelapor yang telah dilakukan sampai dengan tanggal

laporan. Termasuk dalam sub pos ini adalah akumulasi kerugian penurunan nilai aktiva tetap.

c. Inventaris (Sandi 165)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah harga perolehan atau nilai revaluasi atas inventaris seperti perabot dan kendaraan yang merupakan obyek penyusutan. Termasuk dalam sub pos ini adalah aktiva tidak berwujud seperti program aplikasi yang digunakan dalam operasional BPR Pelapor.

d. Akumulasi penyusutan inventaris (Sandi 166)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah jumlah penyusutan atas harga perolehan inventaris yang dimiliki BPR Pelapor yang telah dilakukan sampai dengan tanggal laporan. Termasuk dalam sub pos ini adalah amortisasi dari aktiva tidak berwujud seperti program aplikasi yang digunakan dalam operasional BPR Pelapor serta akumulasi kerugian penurunan nilai inventaris.

8. Antarkantor Aktiva (Sandi 170)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua tagihan atau penanaman BPR Pelapor terhadap kantor-kantornya yang lain, yaitu kantor pusat dan/atau kantor cabang.

Pos ini dilaporkan sebesar saldo bruto, yaitu tidak boleh dikompensasikan dengan pos antarkantor pasiva.

9. Rupa-rupa Aktiva (Sandi 180)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening-rekening aktiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 8 di atas. Dalam pos ini dimasukkan pula *commemorative coins/notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia serta saldo mata uang rupiah dan asing yang telah ditarik dari peredaran namun masih dalam masa tenggang penukaran.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Rupa-rupa Aktiva (Form-05).

B. PASIVA

1. Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar (Sandi 200)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua kewajiban BPR Pelapor yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Kewajiban-kewajiban yang Segera Dapat Dibayar (Form-06).

2. Tabungan (Sandi 210)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR Pelapor yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu. Tabungan berjangka yang sudah jatuh waktu namun belum ditarik tetap dilaporkan pada pos ini dengan cara pelaporan sebagaimana dijelaskan pada Daftar Rincian Tabungan.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Tabungan (Form-07).

3. Deposito berjangka (Sandi 220)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR Pelapor yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

Deposito berjangka yang sudah jatuh waktu namun belum diambil tetap dilaporkan pada pos ini dengan cara pelaporan sebagaimana dijelaskan pada Daftar Rincian Deposito Berjangka.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Deposito Berjangka (Form-08).

4. Bank Indonesia (Sandi 230)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kewajiban kepada Bank Indonesia dalam rangka penerimaan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP).

5. Antarbank Pasiva (Sandi 240)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua jenis kewajiban BPR Pelapor kepada bank lain di Indonesia antara lain tabungan, deposito berjangka dan pinjaman yang diterima.

Saldo rekening-rekening dalam pos ini tidak boleh dikompensasikan dengan saldo rekening-rekening simpanan dan kredit yang diberikan kepada bank lain.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Antarbank Pasiva (Form-09).

6. Pinjaman yang diterima (Sandi 250)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua bentuk pinjaman yang diterima oleh BPR Pelapor dari pihak ketiga bukan bank.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima (Form-10).

7. Antarkantor Pasiva (Sandi 260)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua kewajiban BPR Pelapor terhadap kantor-kantornya yang lain, yaitu kantor pusat dan/atau kantor cabang.

Pos ini dilaporkan sebesar saldo bruto, yaitu tidak boleh dikompensasikan dengan pos antarkantor aktiva.

8. Rupa-rupa Pasiva (Sandi 270)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening pasiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 7 dan 9 sampai dengan 12. Pada pos ini dimasukkan pula dana yang diterima BPR Pelapor dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah. Termasuk dalam pos ini adalah bunga tabungan, deposito berjangka dan pinjaman dari pihak ketiga dan bank lain yang telah menjadi beban pada periode akuntansi yang bersangkutan dan belum dibayar oleh BPR Pelapor (masih dicatat sebagai *accrual*).

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Rupa-rupa Pasiva (Form-11).

9. Modal

Pos ini dirinci atas:

a. Modal dasar (Sandi 281)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah jumlah modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib (bagi BPR yang berbadan hukum koperasi) yang tercantum dalam anggaran dasar Kantor Pusat BPR Pelapor.

b. Modal yang belum disetor (Sandi 282)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah jumlah modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum disetor.

c. Agio (Sandi 283)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh BPR Pelapor sebagai akibat harga saham yang lebih tinggi dari nilai nominalnya.

d. Disagio (Sandi 284)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh BPR Pelapor sebagai akibat harga saham yang lebih rendah dari nilai nominalnya.

e. Modal sumbangan (Sandi 285)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham atau aset lainnya dari pemilik. Modal yang berasal dari donasi anggota koperasi yang diterima oleh BPR Pelapor yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.

f. Modal pinjaman (Sandi 287)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM BPR.

Untuk BPR yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

g. Dana setoran modal (Sandi 288)

Yang dimaksud dengan dana setoran modal adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai KPMM BPR.

10. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap (Sandi 289)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah nilai yang dibentuk sebagai akibat dari selisih penilaian kembali aktiva tetap milik BPR Pelapor setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

11. Cadangan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik/rapat pemegang saham/rapat anggota BPR Pelapor.

Pos ini dirinci atas:

a. Cadangan Umum (Sandi 291)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih (setelah dikurangi pajak) yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.

b. Cadangan Tujuan (Sandi 293)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah bagian laba bersih (setelah dikurangi pajak) yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

c. Laba yang ditahan (Sandi 295)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah sisa saldo laba bersih (setelah dikurangi pajak) yang sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota diputuskan tidak dibagikan.

12. Laba/Rugi

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah laba atau rugi baik tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan yang belum dibagikan.

Pos ini dirinci atas:

a. Tahun-tahun yang lalu

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah laba BPR Pelapor pada periode tahun-tahun yang lalu (setelah dikurangi pajak) yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota belum diputuskan penggunaannya, atau rugi pada periode tahun-tahun yang lalu.

- i. Laba (Sandi 302)
- ii. Rugi (Sandi 303)

b. Tahun berjalan

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah laba atau rugi BPR Pelapor pada periode tahun buku berjalan.

- i. Laba (Sandi 307)
- ii. Rugi (Sandi 308)

Sub pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Laba Rugi (Form-12).

II.2.4

PENJELASAN REKENING-REKENING ADMINISTRATIF

Yang dimaksud dengan rekening-rekening administratif adalah rekening-rekening dari transaksi-transaksi yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan harta dan hutang serta beberapa catatan penting.

Rekening-rekening administratif dirinci atas:

1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik (Sandi 320)

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah fasilitas pinjaman yang diterima oleh BPR Pelapor dari bank lain dan/atau dari pihak ketiga yang belum ditarik.

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah bunga atas penanaman dana BPR Pelapor yang kualitasnya tergolong kurang lancar, diragukan dan macet namun hingga saat pelaporan masih belum diterima pembayarannya.

Rekening ini dirinci atas:

- a. Bunga kredit yang diberikan (Sandi 331)
- b. Bunga lainnya (Sandi 339)

3. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik (Sandi 340)

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah fasilitas kredit yang masih disediakan oleh BPR Pelapor bagi nasabahnya dan belum ditarik.

4. Penerusan kredit atau *channeling* (Sandi 350)

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah penyaluran kredit kepada nasabah yang dananya berasal dari bank lain, dan atas kredit tersebut BPR Pelapor tidak menanggung risiko atas penyaluran kredit tersebut.

5. Aktiva produktif yang dihapusbukukan (Sandi 360)

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah semua aktiva produktif baik kredit yang diberikan maupun aktiva produktif lain yang telah dihapusbukukan.

6. Lain-lain yang bersifat administratif (Sandi 390)

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah saldo rekening administratif yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu rekening administratif angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut di atas. Termasuk dalam pos ini agunan kredit yang diambil alih BPR Pelapor dalam rangka proses penyelesaian kredit dan AYDA yang telah melewati batas waktu harus dijual sesuai ketentuan yang berlaku namun belum terjual.

<p align="center">II.3.1</p> <p align="center">DAFTAR RINCIAN ANTARBANK AKTIVA</p>
--

Form - 02

02		
----	--	--

02		
----	--	--

02		
----	--	--

I	II	III	IV	V	VI						VII	VIII	IX	X
Jenis Bank	Sandi Bank	Lokasi Bank	Jenis	Keter-kaitan	Jangka Waktu						Kualitas	Suku Bunga Setahun (%)	Jumlah (Ribuan Rp)	PPAP yang telah Dibentuk (Ribuan Rp)
					Mulai			Jatuh Tempo						
					Tgl	Bln	Thn	Tgl	Bln	Thn				
JUMLAH														

Jumlah kolom IX harus sama dengan jumlah pos 3, aktiva neraca.

II.3.2

SANDI RINCIAN ANTARBANK AKTIVA

KOLOM

SANDI

I. Jenis Bank

1. BPR Konvensional	600
2. BPR Syariah	601
3. Bank Umum	700
4. Unit Usaha Syariah (KC Syariah dari Bank Umum Konvensional)	901

II. Sandi Bank

Diisi dengan sandi kantor bank yang menerima penanaman dana dari BPR Pelapor.

III. Lokasi Bank

Diisi lokasi Kota/Kabupaten bank yang menerima penanaman dana dari BPR Pelapor.

IV. Jenis

1. Giro	10
2. Tabungan	
a. Umum	20
b. Khusus	25
3. Deposito berjangka	
a. Umum	30
b. Khusus	35
4. Sertifikat deposito	40
5. Kredit yang diberikan	
a. Umum	50
b. Khusus	55

V. Keterkaitan

1. Terkait	1
2. Tidak terkait	2

VI. Jangka Waktu

Kolom Jangka Waktu yang terdiri dari jangka waktu Mulai dan Jatuh Tempo.

Kolom Mulai terdiri dari tiga kolom diisi sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi tanggal (2 digit).
2. Kolom kedua diisi bulan (2 digit).
3. Kolom ketiga diisi tahun (4 digit).

Kolom Jatuh Tempo terdiri dari tiga kolom diisi sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi tanggal (2 digit).
2. Kolom kedua diisi bulan (2 digit).
3. Kolom ketiga diisi tahun (4 digit).

Periode Jatuh Tempo tidak boleh lebih awal daripada periode Mulai.

Untuk Giro (sandi Jenis 10) atau Tabungan (sandi Jenis 20 dan 25), periode Jatuh Tempo harus diisi:

1. Kolom tanggal diisi 00.
2. Kolom bulan diisi 00.
3. Kolom tahun diisi 0000.

VII. Kualitas

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lancar | 1 |
| 2. Kurang lancar | 2 |
| 3. Macet | 4 |

VIII Suku Bunga Setahun

Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 digit angka desimal di belakang koma.

IX. Jumlah

Diisi dalam ribuan rupiah.

X. PPAP yang telah dibentuk

Diisi dalam ribuan rupiah.

II.3.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN ANTARBANK AKTIVA

I. Jenis Bank

Yang dimaksud dengan jenis bank adalah bank umum dan BPR, baik Konvensional maupun berdasarkan prinsip Syariah.

II. Sandi Bank

Yang dimaksud dengan sandi bank adalah sandi BPR Konvensional, BPR Syariah, Bank Umum (Konvensional atau Syariah) atau Unit Usaha Syariah (KC Syariah dari Bank Umum Konvensional) di Indonesia yang menerima penanaman dana dari BPR Pelapor.

Jika Jenis Bank adalah 600 atau 601 maka Sandi Bank wajib diisi secara manual dengan sandi kantor BPR/S yang memiliki kewajiban terhadap BPR Pelapor sebanyak 9 digit.

Jika Jenis Bank adalah 700 atau 901 maka Sandi Bank wajib diisi dengan memilih sandi Bank Umum sesuai Daftar Sandi Bank Umum pada Lampiran 3.

III. Lokasi Bank

Yang dimaksud dengan lokasi bank adalah lokasi Kota/Kabupaten dari kantor BPR Konvensional, BPR Syariah, Bank Umum (Konvensional atau Syariah) atau Unit Usaha Syariah (KC Syariah dari Bank Umum Konvensional) di Indonesia yang menerima penanaman dana dari BPR Pelapor.

Diisi sesuai dengan Daftar Sandi Lokasi Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia pada Lampiran 1.

IV. Jenis

Yang dimaksud dengan jenis adalah bentuk tagihan BPR Pelapor terhadap bank lain pada angka II di atas yang dirinci atas:

1. Giro

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah simpanan atas nama BPR Pelapor pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

2. Tabungan

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah simpanan atas nama BPR Pelapor pada bank lain yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara tertentu.

Tabungan terdiri dari:

- a. Tabungan Umum
- b. Tabungan Khusus, yaitu tabungan pada bank lain yang berfungsi sebagai Lembaga Apex dalam rangka pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

3. Deposito berjangka

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah simpanan atas nama BPR Pelapor pada bank lain yang dapat ditarik kembali menurut jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Termasuk pula dalam jenis ini deposito berjangka yang sudah jatuh tempo.

Deposito berjangka terdiri dari:

- a. Deposito berjangka umum
- b. Deposito berjangka khusus, yaitu deposito pada bank lain yang berfungsi sebagai Lembaga APEX dalam rangka pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

4. Sertifikat deposito

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah deposito atas unjuk yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan secara diskonto yang diterbitkan oleh bank umum dan dimiliki oleh BPR Pelapor. Sertifikat deposito dicatat sebesar nilai nominalnya. Termasuk pula ke dalam jenis ini adalah:

- a. sertifikat deposito milik BPR Pelapor yang digadaikan dan/atau dijadikan jaminan
- b. sertifikat deposito milik BPR Pelapor yang sudah jatuh tempo.

5. Kredit yang diberikan

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah semua kredit berdasarkan perjanjian yang diberikan oleh BPR Pelapor kepada bank lain. Kredit yang diberikan terdiri dari:

- a. Kredit yang diberikan umum
- b. Kredit khusus, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas dari lembaga pengayom (APEX).

V. Keterkaitan

Yang dimaksud dengan keterkaitan adalah hubungan keterkaitan BPR Pelapor dengan bank lain yang menerima penanaman dana dari BPR Pelapor dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai BMPK BPR.

VI. Jangka waktu

Yang dimaksud dengan jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan dari jenis-jenis tagihan tersebut pada angka IV di atas.

Pengisian kolom jangka waktu dilakukan sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Jangka waktu terdiri dari tanggal Mulai dan Jatuh Tempo, masing-masing dalam format tanggal (dua angka), bulan (dua angka) dan tahun (empat angka). Jenis-jenis penanaman dana yang tidak mempunyai jangka waktu tertentu, kolom Tanggal dan Bulan Jatuh Tempo diisi dengan angka 00 dan Tahun Jatuh Tempo diisi dengan angka 0000.

VII. Kualitas

Yang dimaksud dengan kualitas adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai KAP dan Pembentukan PPAP BPR, sebagai berikut:

1. Lancar
2. Kurang Lancar
3. Macet

VIII. Suku Bunga Setahun

Yang dimaksud dengan suku bunga setahun adalah persentase bunga setahun yang diterima termasuk jasa giro dari penanaman dalam jenis-jenis tagihan tersebut pada angka IV di atas. Untuk suku bunga yang berbeda-beda bagi satu rekening pada bulan pelaporan maka yang dilaporkan adalah suku bunga tertinggi.

IX. Jumlah

Yang dimaksud dengan jumlah adalah saldo dari masing-masing jenis penanaman dana tersebut di atas pada posisi tanggal laporan.

X. PPAP yang telah Dibentuk

Yang dimaksud dengan PPAP yang telah Dibentuk adalah PPAP yang telah dibentuk BPR Pelapor dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai KAP dan Pembentukan PPAP BPR.

II.4.2

SANDI RINCIAN KREDIT YANG DIBERIKAN

KOLOM

SANDI

I. Jumlah Rekening	
II. Sifat	
1. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama	1
2. Kredit yang disalurkan melalui bank/lembaga keuangan lain (<i>channeling</i>)	2
3. Kredit langsung kepada debitur BPR yang bersangkutan	3
4. Lainnya	6
III. Jenis Penggunaan	
1. Modal Kerja	10
2. Investasi	20
3. Konsumsi	
a. Kredit kepemilikan rumah (KPR) yang dijamin dengan hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni	31
b. Kredit kepemilikan kendaraan bermotor	35
c. Kredit konsumsi lainnya	39
IV. Keterkaitan	
1. Terkait	1
2. Tidak terkait	2
V. Sumber Dana Pelunasan	
1. Gaji/Honor	10
2. Usaha	
a. Subsidi	21
b. Non subsidi	22
3. Lainnya	
a. Subsidi	31
b. Non subsidi	32

VI. Periode Pembayaran

1. Harian	1
2. Mingguan	2
3. Bulanan	3
4. Triwulanan	4
5. Semesteran	5
6. Tahunan	6
7. Sekaligus	7
8. Setiap saat	8

VII. Jangka Waktu

Kolom jangka waktu terdiri dari jangka waktu Akad dan Jatuh Tempo.

Kolom Akad terdiri dari tiga kolom diisi sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi tanggal (2 digit).
2. Kolom kedua diisi bulan (2 digit).
3. Kolom ketiga diisi tahun (4 digit).

Kolom Jatuh Tempo terdiri dari tiga kolom diisi sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi tanggal (2 digit).
2. Kolom kedua diisi bulan (2 digit).
3. Kolom ketiga diisi tahun (4 digit).

Periode Jatuh Tempo tidak boleh lebih awal daripada periode Akad.

VIII. Angsuran Pokok Pertama

Kolom Angsuran Pokok Pertama terdiri dari tiga kolom diisi sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi tanggal (2 digit).
2. Kolom kedua diisi bulan (2 digit).
3. Kolom ketiga diisi tahun (4 digit).

IX. Kualitas

1. Lancar	1
2. Kurang lancar	2
3. Diragukan	3
4. Macet	4

X. Lama Tunggakan

Diisi lama tunggakan dalam hari atas tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah jatuh tempo.

Diisi nilai 0 s.d. 90, untuk jumlah hari di atas 90 hari diisi nilai 99.

XI. Golongan Debitur

1.	Sektor Pemerintah	
	a. Pemerintah Pusat	800
	b. Pemerintah Daerah	805
	c. Perusahaan	
	1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	832
	2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	834
	d. Lainnya	835
2.	Sektor Pemerintah Campuran	840
3.	Perusahaan	860
4.	Koperasi	870
5.	Kelompok	872
6.	Perorangan	
	a. Pegawai/Pensiunan (PNS, TNI/POLRI, Lembaga Negara dan BUMN/BUMD dijamin asuransi jiwa)	874
	b. Lainnya	875

XII. Sektor Ekonomi

1.	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	1001
2.	Perikanan	1002
3.	Pertambangan dan Penggalian	1003
4.	Industri Pengolahan	1004
5.	Listrik, Gas dan Air	1005
6.	Konstruksi	1006
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	1007
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1008
9.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1009
10.	Perantara Keuangan	1010
11.	Real Estate	1011
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1012
13.	Jasa Pendidikan	1013
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1014
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	1015
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1016
17.	Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	1018
18.	Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	1019
19.	Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	1020

XIII. Jenis Usaha

1. Mikro	1
2. Kecil	2
3. Menengah	3
4. Selain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4

XIV. Lokasi Debitur

Diisi sesuai dengan Daftar Sandi Lokasi Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia pada Lampiran 1.

XV. Suku Bunga

1. Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 digit angka desimal di belakang koma.	
2. Cara Perhitungan Bunga	
a. Bunga Flat	
1) Tetap	10
2) Mengambang	20
b. Bunga tidak Flat	
1) Tetap	30
2) Mengambang	40

XVI. Penjamin**A. Golongan Penjamin**

1. Bank Umum di Indonesia	
a. Bank Umum	700
b. Unit Usaha Syariah (KC Syariah dari Bank Umum Konvensional)	901
2. Sektor Pemerintah	
a. Pemerintah Daerah	805
b. Perusahaan	
1) BUMN	832
2) BUMD	834
c. Lainnya	835
3. Sektor Pemerintah Campuran	840
4. Perusahaan	860
5. Koperasi	870
6. Kelompok	872
7. Perorangan	874
8. Asuransi jiwa	880
9. Asuransi kredit	890
10. Tanpa penjamin	000

B Bagian yang Dijamin

Diisi dengan angka persentase bagian yang dijamin. Cara pengisian sama dengan pengisian suku bunga. Bagian yang dijamin maksimal 100%.

XVII. Agunan

Kolom Agunan terdiri dari Agunan Likuid dan Agunan Non Likuid. Masing-masing agunan (Likuid dan Non Likuid) dirinci menurut Jenis agunan dan Nilai agunan.

Yang termasuk agunan Likuid adalah Jenis Agunan dengan sandi 1, 2 dan 4.

Yang termasuk agunan Non Likuid adalah Jenis Agunan dengan sandi 3, 5, 6, 7 dan 8.

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Jenis | |
| a. | SBI | 1 |
| b. | Tabungan dan Deposito pada BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan | 2 |
| c. | Tabungan dan Deposito pada Bank lain | 3 |
| d. | Emas dan logam mulia | 4 |
| e. | Kendaraan bermotor | 5 |
| f. | Tanah dan bangunan | 6 |
| g. | Lainnya | 7 |
| h. | Tanpa agunan | 8 |
| 2 | Nilai | |
| | Diisi dalam ribuan rupiah. | |

XVIII. Plafon

Kolom Plafon dibagi menjadi Plafon pada saat Akad dan saat bulan pelaporan (efektif). Kedua kolom diisi dalam ribuan rupiah.

XIX. Baki Debet

Diisi dalam ribuan rupiah.

XX. PPAP yang telah Dibentuk

Diisi dalam ribuan rupiah.

II.4.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN KREDIT YANG DIBERIKAN

I. Jumlah Rekening

Dalam pelaporan ini pada dasarnya setiap rekening kredit harus diisikan ke dalam Daftar Rincian Kredit yang Diberikan. Dalam hal fasilitas kredit diberikan kepada kelompok dan penandatanganan akad kredit dilakukan oleh seorang yang mewakili atas nama kelompok tersebut, jumlah rekening diisi dengan banyaknya anggota kelompok yang menerima fasilitas kredit (*end user*). Misalnya, penyaluran kredit kepada Koperasi Primer untuk anggotanya (KKPA), jumlah rekening adalah banyaknya anggota koperasi yang menerima fasilitas kredit.

Untuk menyederhanakan pelaporan, BPR Pelapor dapat menggabungkan atau menjumlahkan rekening-rekening kredit yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kesamaan sandi-sandi rincian dan angka pada Kolom II s.d. XVII
- b. Memiliki kesamaan nilai Plafon pada Kolom XVIII dalam ribuan rupiah

Adapun cara pengisian penggabungan rekening kredit dilakukan sebagai berikut:

- a. Kolom I diisi dengan banyaknya rekening-rekening yang digabungkan.
- b. Untuk penggabungan rekening yang masing-masing nilai agunannya melebihi baki debet, nilai agunan pada Kolom XVII diisi dengan jumlah seluruh nilai agunan. Sedangkan untuk penggabungan rekening yang masing-masing kreditnya tanpa agunan, kolom nilai agunan diisi 0 (nol).
- c. Kolom XIX dan XX diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan.

II. Sifat

1. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama

Yang dimaksud dengan pembiayaan bersama adalah pemberian kredit kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank dan BPR Pelapor bertindak sebagai bank induk atau anggota. Yang dilaporkan ke dalam jenis ini adalah kredit yang diberikan kepada nasabah sebesar pangsa BPR Pelapor.

2. Kredit yang disalurkan melalui bank/lembaga keuangan lain (*channeling*)

Pemberian kredit kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau lembaga keuangan lain dan atas penyaluran kredit tersebut BPR Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko.

3. Kredit langsung kepada debitur BPR yang bersangkutan

Kredit kepada debitur yang seluruh dananya berasal dari BPR Pelapor dan diberikan secara langsung oleh BPR Pelapor.

4. Lainnya

Yang dilaporkan dalam sifat ini adalah kredit yang diberikan kepada nasabah dengan perjanjian diluar nomor 1 sampai dengan 3. Termasuk dilaporkan dalam sifat ini adalah kredit dalam rangka penyelamatan melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

III. Jenis Penggunaan

Yang dimaksud dengan jenis penggunaan adalah tujuan penggunaan kredit yang bersangkutan.

Menurut jenis penggunaannya, kredit yang diberikan dirinci atas:

1. Modal Kerja

Yaitu kredit yang diperuntukkan sebagai modal kerja debitur yang bersangkutan.

2. Investasi

Yaitu kredit yang diperuntukkan sebagai pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru. Termasuk dalam pengertian investasi adalah pembelian sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif (antara lain angkutan kota dan ojek).

3. Konsumsi

Yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa, dan dirinci atas:

- a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin dengan hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni. Termasuk dalam jenis KPR adalah Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dengan tujuan untuk dihuni.
- b. Kredit pemilikan kendaraan bermotor.
- c. Kredit konsumsi lainnya.

Dalam hal kredit digunakan untuk lebih dari satu jenis penggunaan, maka pada kolom ini diisi dengan sandi jenis penggunaan yang memiliki porsi terbesar.

IV. Keterkaitan

Yang dimaksud dengan keterkaitan adalah hubungan keterkaitan BPR Pelapor dengan debitur yang menerima kredit dari BPR Pelapor dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai BMPK BPR.

V. Sumber Dana Pelunasan

Yaitu sumber dana yang digunakan oleh debitur untuk pelunasan kredit, dan dirinci atas:

1. Gaji/Honor (sandi 10), adalah penghasilan yang diterima debitur baik sebagai pegawai negeri, swasta atau kontrak.
2. Usaha, adalah penghasilan yang diterima debitur dari kegiatan usaha yang dilakukan.
 - a. Subsidi (sandi 21)

Yang termasuk dalam kriteria ini adalah usaha yang memperoleh subsidi pokok dan/atau bunga dari lembaga pemerintah atau lembaga lainnya
 - b. Non subsidi (sandi 22)
3. Lainnya, adalah sumber dana yang digunakan oleh debitur untuk pelunasan kredit di luar butir 1 dan 2 di atas.
 - a. Subsidi (sandi 31)

Yang termasuk dalam kriteria ini adalah subsidi pokok dan/atau bunga dari lembaga pemerintah atau lembaga lainnya
 - b. Non subsidi (sandi 32)

VI. Periode Pembayaran

Yaitu periode debitur melakukan pembayaran angsuran pokok yang dirinci atas:

1. Harian

Jangka waktu periode pembayaran secara harian
2. Mingguan

Jangka waktu periode pembayaran di atas 1 hari sampai dengan 1 minggu
3. Bulanan

Jangka waktu periode pembayaran di atas 1 minggu sampai dengan 1 bulan

4. Triwulanan
Jangka waktu periode pembayaran di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan
5. Semesteran
Jangka waktu periode pembayaran di atas 3 bulan sampai dengan 6 bulan
6. Tahunan
Jangka waktu periode pembayaran di atas 6 bulan sampai dengan 1 tahun
7. Sekaligus
Pembayaran dilakukan pada saat kredit jatuh tempo
8. Setiap saat
Periode pembayaran yang tidak ditentukan jangka waktu pembayarannya secara spesifik, seperti kredit dengan fasilitas rekening koran.

VII. Jangka Waktu

Yaitu batas waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

Pengisian kolom jangka waktu dilakukan sesuai dengan jangka waktu perjanjian atas persetujuan. Jangka waktu terdiri dari Tanggal Akad dan Jatuh Tempo, masing-masing dalam format tanggal (dua digit), bulan (dua digit) dan tahun (empat digit).

VIII. Angsuran Pokok Pertama

- Untuk kredit dengan angsuran pokok diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pertama.
- Untuk kredit yang diberikan fasilitas masa tenggang (*grace period*) diisi dengan tanggal pembayaran angsuran pertama setelah masa tenggang.
- Untuk kredit tanpa angsuran pokok, kolom Tanggal, Bulan dan Tahun diisi dengan angka 00.

IX. Kualitas

Yang dimaksud dengan kualitas adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai KAP dan Pembentukan PPAP BPR, sebagai berikut:

1. Lancar
2. Kurang Lancar
3. Diragukan
4. Macet

X. Lama Tunggakan

Yang dimaksud dengan lama tunggakan yaitu jumlah hari selama debitur belum melakukan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga, dipilih yang paling lama, sejak tanggal kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal laporan.

XI. Golongan Debitur

Yang dimaksud dengan golongan debitur adalah pihak-pihak yang menerima kredit, dan dirinci atas:

1. Sektor Pemerintah

a. Pemerintah Pusat

Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah instansi-instansi yang keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Pemerintah Daerah

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah instansi-instansi yang keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Perusahaan

Yang dimaksud oleh perusahaan adalah perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

2. Sektor Pemerintah Campuran

Yang dimaksud dengan sektor pemerintah campuran adalah badan, lembaga, dan perusahaan yang sebagian modalnya milik pemerintah pusat/daerah/perusahaan pemerintah yang tergolong pada sektor pemerintah seperti angka 1 di atas dan sebagian dimiliki oleh swasta nasional/asing.

3. Perusahaan

Yaitu perusahaan/lembaga berbadan hukum yang dibentuk dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia selain koperasi.

4. Koperasi

Yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku.

5. Kelompok

Yaitu sekumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha sejenis dengan pola pengikatan tanggung renteng.

6. Perorangan

a. Pegawai/Pensiunan

Yang dimaksud dengan pegawai/pensiunan sebagai golongan debitur adalah pegawai/pensiunan dari pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai KPMM BPR.

b. Lainnya

Yang dilaporkan dengan sandi ini adalah kredit kepada perorangan termasuk pegawai/pensiunan yang tidak memenuhi kriteria di atas.

XII. Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi dirinci atas:

1. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan

Yaitu usaha-usaha di bidang pertanian dalam arti luas, seperti perkebunan, peternakan dan kehutanan, termasuk pula usaha-usaha di bidang perburuan dan sarana pertanian.

2. Perikanan

Yaitu kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut termasuk kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan dan sarana budidaya biota laut.

3. Pertambangan dan Penggalian

Yaitu merupakan kelompok yang mencakup usaha operasi penambangan dan pengeboran batubara, minyak dan gas bumi termasuk jasa pertambangan minyak dan gas bumi, bijih uranium dan thorium, bijih logam. Termasuk pula dalam kelompok ini yaitu usaha penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir serta pertambangan mineral dan bahan kimia.

4. Industri Pengolahan

Yaitu kegiatan untuk mengubah bentuk/mengolah menjadi barang baru baik dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia maupun lainnya seperti industri kecil dan kerajinan.

Termasuk pula dalam sektor ini jasa-jasa seperti reparasi dan pengangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sektor industri yang bersangkutan.

5. Listrik, Gas dan Air

Yaitu kegiatan usaha yang mencakup pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, serta jasa penunjang kelistrikan, pengadaan dan distribusi gas, pengadaan dan penyaluran air bersih.

6. Konstruksi

Yaitu kelompok yang mencakup usaha penyiapan lahan, konstruksi gedung dan bangunan sipil, instalasi gedung dan bangunan sipil, penyelesaian konstruksi gedung dan penghancur bangunan dengan operatornya.

7. Perdagangan Besar dan Eceran

Yaitu kelompok yang mencakup usaha:

- a. Penjualan mobil, sepeda motor dan penjualan eceran bahan bakar kendaraan termasuk penjualan suku cadang dan aksesoris.
- b. Perdagangan besar dan eceran dalam negeri termasuk ekspor dan impor, seperti hasil pertanian, binatang hidup, makanan, minuman, tembakau, tekstil dan pakaian jadi serta barang-barang keperluan rumah tangga.

8. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Yaitu kelompok yang mencakup usaha hotel dan jasa akomodasi lainnya serta restoran/rumah makan, bar dan jasa boga.

9. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi

Yaitu kelompok yang mencakup usaha:

- a. Penyediaan jasa angkutan darat, laut dan udara termasuk jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan.
- b. Pos dan telekomunikasi yang meliputi pos nasional, unit pelayanan pos dan jasa kurir, jaringan telekomunikasi serta jasa telekomunikasi.

10. Perantara Keuangan

Yang termasuk perantara keuangan adalah usaha pegadaian, pasar modal, usaha jasa keuangan lainnya seperti penukaran mata uang asing, dan simpan/pinjam serta asuransi seperti asuransi jiwa, pelayanan, kecelakaan, kesehatan, barang/benda hak milik, dan surat berharga,

termasuk juga jasa asuransi, agen asuransi, konsultan asuransi, dan dana pensiun.

11. Real Estate

Yaitu kelompok yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. Termasuk juga pengembangan dan penjualan tanah dan kuburan, pengoperasian apartemen-apartemen hotel, dan kawasan tempat tinggal yang bisa dipindah-pindah.

12. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib meliputi lembaga legislatif, penyelenggaraan pemerintah negara, dan kesekretariatan negara, lembaga eksekutif keuangan, perpajakan, bea cukai, eksekutif perencanaan, lembaga yudikatif; pembinaan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial; lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis; lembaga pemerintahan non departemen; hubungan luar negeri; lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata; kepolisian dan lembaga peradilan; dan jaminan sosial wajib (seperti: jaminan kesehatan, kecelakaan, pengangguran, melahirkan, cacat tubuh dan sebagainya).

13. Jasa Pendidikan

Yaitu kelompok yang mencakup usaha jasa pendidikan tingkat dasar, menengah, tinggi dan jasa pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, termasuk jasa pendidikan keterampilan.

14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Yaitu kelompok yang mencakup usaha jasa kesehatan manusia dan hewan serta jasa kegiatan sosial seperti usaha panti asuhan milik pemerintah dan swasta.

15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya

Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya meliputi jasa kebersihan, kegiatan organisasi, jasa rekreasi, jasa kebudayaan, olah raga dan jasa kegiatan lainnya.

16. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga

Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga meliputi kegiatan perorangan yang memberikan jasa pelayanan pada rumah tangga, seperti juru masak, tukang cuci, tukang kebun, pengurus rumah tangga, dan

pengasuh bayi. Termasuk juga usaha guru private yang mengajar di rumah, sekretaris pribadi dan sopir pribadi.

17. Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya

Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya meliputi segala macam kegiatan perorangan, badan/lembaga/instansi yang tidak tercakup ke dalam kategori manapun, ataupun yang tidak jelas batasannya.

18. Bukan Lapangan Usaha – Rumah Tangga

Mencakup pemilikan rumah tinggal dan apartemen untuk dihuni, kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga lainnya

19. Bukan Lapangan Usaha – Lainnya

XIII. Jenis Usaha

1. Jenis Usaha Mikro

Jenis Usaha Mikro adalah usaha milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.20/2008 yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

2. Jenis Usaha Kecil

Jenis Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No.20/2008 yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Jenis Usaha Menengah

Jenis Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria usaha

menengah sebagaimana dimaksud dalam UU No.20/2008 yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

4. Selain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih sebagaimana angka 1,2,dan 3 di atas adalah hasil pengurangan total asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan kewajiban. Dalam hal nilai kekayaan bersih debitor negatif maka kriteria jenis usaha menggunakan hasil penjualan tahunan. Apabila ditemukan perbedaan klasifikasi berdasarkan kekayaan bersih dengan hasil penjualan tahunan maka penetapan jenis usaha ditentukan dari klasifikasi yang terendah.

XIV. Lokasi Debitur

Diisi sesuai dengan sandi Kota/Kabupaten sesuai dengan tempat usaha atau proyek debitor pada Lampiran 1.

XV. Suku Bunga

1. Persentase Suku Bunga

Yang dimaksud dengan suku bunga adalah persentase bunga kredit setahun atau yang disetahunkan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit antara BPR Pelapor dengan debitor yang bersangkutan.

2. Cara Perhitungan Bunga

Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga adalah cara yang digunakan oleh BPR Pelapor dalam memperhitungkan bunga atas kredit yang diberikan baik yang didasarkan pada plafon kredit maupun baki debet. Cara perhitungan bunga ini dirinci atas:

a. Bunga flat

Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga flat adalah cara yang digunakan oleh BPR Pelapor dalam menetapkan angsuran bunga kredit yang didasarkan atas plafon kredit. Termasuk dalam kategori bunga flat adalah perhitungan bunga secara anuitas.

Bunga flat terdiri dari:

- 1) Bunga flat tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu kredit.

- 2) Bunga flat mengambang

Suku bunga selama jangka waktu kredit berubah sesuai dengan suku bunga pasar.

b. Bunga tidak flat

Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga tidak flat adalah cara yang digunakan oleh BPR Pelapor dalam menetapkan angsuran bunga kredit yang didasarkan atas baki debit.

Bunga tidak flat terdiri dari :

- 1) Bunga tidak flat tetap
Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu kredit.
- 2) Bunga tidak flat mengambang
Suku bunga selama jangka waktu kredit berubah sesuai dengan suku bunga pasar.

XVI. Penjamin

Yang dimaksud dengan penjamin adalah pihak-pihak yang mengeluarkan garansi atau jaminan atas kredit yang diberikan oleh BPR Pelapor, sesuai dengan ketentuan tentang pemberian jaminan. Tidak termasuk dalam kategori ini adalah asuransi atas agunan kredit.

Penjamin dapat dirinci atas:

1. Golongan Penjamin

1. Bank Umum di Indonesia
 - a. Bank Umum
 - b. Unit Usaha Syariah (KC Syariah dari Bank Umum Konvensional)
2. Sektor Pemerintah
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. Perusahaan
 - 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Termasuk dalam pengertian BUMN sebagai penjamin adalah lembaga penjamin kredit milik pemerintah pusat.
 - 2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Termasuk dalam pengertian BUMD sebagai penjamin adalah BUMD yang melakukan usaha sebagai perusahaan penjamin dan melakukan perjanjian kerjasama penjaminan kredit dengan lembaga penjamin kredit milik pemerintah pusat.
 - c. Lainnya

3. Sektor Pemerintah Campuran

Yang dimaksud dengan sektor pemerintah campuran adalah badan, lembaga, dan perusahaan yang sebagian modalnya milik pemerintah pusat/daerah/perusahaan pemerintah yang tergolong pada sektor pemerintah seperti angka 1 di atas dan sebagian dimiliki oleh swasta nasional/asing.

4. Perusahaan

5. Koperasi

6. Kelompok

7. Perorangan

8. Asuransi jiwa

Termasuk dalam pengertian asuransi jiwa sebagai penjamin adalah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai KPMM BPR.

9. Asuransi kredit

Termasuk dalam pengertian asuransi kredit adalah lembaga penjamin kredit selain BUMN/BUMD.

10. Tanpa penjamin

Termasuk dalam pengertian tanpa penjamin adalah kredit dengan penjamin di luar penjamin sebagaimana tersebut di atas atau tanpa penjamin oleh pihak manapun.

2. Bagian yang Dijamin

Yang dimaksud dengan bagian yang dijamin adalah persentase yang dijamin dari kredit yang diberikan.

XVII. Agunan

1. Jenis

Yang dimaksud dengan jenis agunan adalah segala bentuk agunan yang dikuasai oleh BPR Pelapor yang terdiri dari SBI, tabungan, deposito, perhiasan emas, logam mulia, kendaraan bermotor, tanah, bangunan dan lainnya. Kolom ini diisi tanpa agunan apabila tidak ada agunan yang dikuasai oleh BPR Pelapor. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis agunan, diisi dengan sandi jenis agunan yang bersangkutan yang dominan dari sisi nilai agunan.

2. Nilai Agunan

Yang dimaksud dengan nilai agunan adalah nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai KAP dan

Pembentukan PPAP BPR. Dalam hal terdapat lebih dari satu agunan, diisi dengan jumlah **seluruh** agunan.

XVIII. Plafon

1. Plafon akad

Yang dimaksud dengan plafon akad adalah jumlah maksimum kredit yang tercantum dalam perjanjian kredit.

2. Plafon efektif

Yang dimaksud dengan plafon efektif adalah jumlah maksimum kredit yang tercantum dalam perjanjian kredit untuk kredit tanpa angsuran atau posisi plafon pada tanggal laporan untuk kredit dengan angsuran (kredit dengan plafon menurun).

XIX. Baki Debet

Yang dimaksud dengan baki debet adalah jumlah saldo debet dari kredit yang diberikan pada posisi bulan laporan.

Jika rekening bersaldo kredit, saldo tersebut tidak boleh dicatat dalam kolom ini melainkan dimasukkan ke dalam pos kewajiban yang segera dapat dibayar.

Jika kredit yang diberikan adalah kredit tanpa angsuran yang bersaldo nihil, namun masih memiliki fasilitas kredit dan belum jatuh tempo, tetap dilaporkan dalam pos ini dengan baki debet 0 (nol). Termasuk kredit tanpa angsuran yang bersaldo nihil karena belum ada penarikan, BPR Pelapor harus melaporkan kolom ini dengan angka 0.

XX. PPAP yang telah Dibentuk

Yang dimaksud dengan PPAP yang telah dibentuk adalah PPAP yang telah dibentuk BPR Pelapor dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai KAP dan Pembentukan PPAP BPR.

II.5.1

DAFTAR RINCIAN AKTIVA DALAM VALUTA ASING

04		
----	--	--

Tanggal Cetak :

II.5.2

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN AKTIVA VALAS

I. Jenis Valas

Jenis valas adalah mata uang asing yang diperdagangkan oleh BPR Pelapor pada usaha pedagang valuta asing dalam bentuk mata uang kertas asing, uang logam asing dan *travellers cheque* yang masih berlaku.

Diisi sesuai dengan Daftar Sandi Mata Uang pada Lampiran 4.

II. Nominal Valas

Nominal valas adalah nilai per jenis valas yang dimiliki BPR Pelapor pada tanggal laporan.

Diisi dalam satuan penuh.

III. Kurs Tengah

Diisi kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Kurs tengah adalah kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli mata uang asing yang tersedia di Bank Indonesia dibagi dua. Apabila kurs tengah valas tidak tersedia maka dilaporkan sebesar kurs beli ditambah kurs jual BPR Pelapor pada tanggal laporan dibagi dua. Diisi dalam nilai penuh sampai dengan 2 digit angka desimal di belakang koma.

IV. Nilai Rupiah

Diisi nilai dalam ribuan rupiah, merupakan hasil perkalian dari kolom II dan III di atas.

II.6.1**DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA AKTIVA**

Nama Bank	:		Form - 05
Alamat	:		
Laporan Akhir Bulan	:		
Tanggal Cetak	:		

I	II	III	IV
No.	Nama Rekening	Sandi	Jumlah (Ribuan Rp)
1	Pendapatan bunga yang akan diterima	10	
2	Uang muka pajak	20	
3	Beban yang ditangguhkan	30	
4	Biaya dibayar dimuka	40	
5	Agunan yang diambilalih	50	
6	Lainnya	90	
JUMLAH			

Jumlah kolom IV harus sama dengan jumlah Pos 9, aktiva neraca

II.6.2

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA AKTIVA

Pada daftar rincian ini dilaporkan semua jenis aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam pos 1 sampai dengan 8 aktiva neraca.

Rupa-rupa aktiva dirinci atas:

1. **Pendapatan Bunga yang Akan Diterima**

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah tagihan bunga dari kredit yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang tergolong lancar menurut Bank Indonesia. Apabila kualitas kredit yang diberikan tersebut berubah menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet maka pendapatan bunga ini harus dipindahbukukan pada Rekening Administratif sehingga mengurangi pendapatan bunga dalam Laporan Laba/Rugi. Untuk menghindari pendapatan bunga menjadi negatif maka selisih atas kelebihan koreksi tersebut dicatat dalam Laporan Laba/Rugi pada pos Beban Operasional sub pos Koreksi Atas Pendapatan Bunga (sandi 181).

2. **Uang Muka Pajak**

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar oleh BPR Pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

3. **Beban Yang Ditangguhkan**

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua biaya yang telah dibayar oleh BPR Pelapor tapi belum menjadi beban bagi BPR Pelapor pada periode akuntansi yang bersangkutan karena dianggap memberi manfaat pada periode akuntansi selanjutnya, antara lain biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit, biaya transaksi dan provisi dalam rangka pinjaman diterima, dan biaya promosi yang dapat diatribusikan secara langsung pada rekening deposito.

4. **Biaya Dibayar Dimuka**

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah biaya yang telah dibayarkan tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan, misalnya premi asuransi, sewa dibayar dimuka dan premi dalam rangka penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line-method*).

5. Agunan yang Diambilalih

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah nilai agunan milik debitur yang diambil alih oleh BPR Pelapor dalam rangka penyelesaian pelunasan kredit yang didahului proses pengalihan kepemilikan kepada BPR dan bersifat sementara untuk segera dijual kembali sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai KAP dan Pembentukan PPAP BPR.

6. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua sub pos yang tercantum dalam rupa-rupa aktiva BPR Pelapor yang tidak dapat dimasukkan ke dalam angka 1 sampai dengan 5 di atas, misalnya *commemoratives coins/notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, saldo mata uang asing yang telah ditarik dari peredaran namun masih dalam masa tenggang dan rugi yang belum direalisasi pada saat penilaian kembali SBI dengan kategori Tersedia Untuk Dijual.

II.7.1

**DAFTAR RINCIAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG SEGERA
DAPAT DIBAYAR**

Nama Bank : Form - 06
 Alamat :

06		
----	--	--

 Laporan Akhir Bulan :
 Tanggal Cetak :

I	II	III	IV
No.	Nama Rekening	Sandi	Jumlah (Ribuan Rp)
1	Kewajiban kepada Pemerintah yang harus dibayar	10	
2	Kewajiban bunga yang telah jatuh tempo	20	
3	Titipan nasabah	30	
4	Lainnya	90	
JUMLAH			

Jumlah kolom IV harus sama dengan jumlah Pos 1, Pasiva Neraca

II.7.2

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG SEGERA DAPAT DIBAYAR

1. Kewajiban kepada Pemerintah yang harus dibayar

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah pajak penghasilan badan yang terutang, pajak final bunga tabungan dan bunga deposito, serta pajak penghasilan pasal 21 untuk periode sebelum bulan laporan yang dibayarkan pada bulan laporan.

2. Kewajiban bunga yang telah jatuh tempo

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah bunga deposito berjangka yang secara efektif telah menjadi kewajiban BPR Pelapor namun belum dibayarkan kepada nasabah.

3. Titipan nasabah

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah dana titipan nasabah antara lain dalam rangka pengurusan asuransi dan notaris serta dalam rangka kiriman uang.

Termasuk dalam sub pos ini adalah setoran nasabah yang tidak teridentifikasi atau belum diselesaikan sampai dengan tanggal laporan.

4. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar BPR Pelapor yang tidak dapat dimasukkan ke dalam angka 1 sampai dengan 3 di atas, misalnya pembebanan biaya sewa kendaraan yang dibayarkan secara bulanan namun sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan. Termasuk dilaporkan pada sub pos ini adalah kredit yang diberikan yang bersaldo kredit, kelebihan pembayaran pelunasan kredit yang telah jatuh tempo, selisih lebih hasil penjualan agunan yang dikuasai BPR Pelapor yang merupakan hak debitur dan sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia yang belum diselesaikan.

II.8.1 DAFTAR RINCIAN TABUNGAN

II.8.1 DAFTAR RINCIAN TABUNGAN

Form - 07

07		
----	--	--

07		
----	--	--

07		
----	--	--

I	II	III	IV	V	VI	VII
Jumlah Rekening	Kelompok	Keterkaitan	Golongan Pemilik	Lokasi Penabung	Suku Bunga Setahun (%)	Jumlah (Ribuan Rp)
	Jumlah					

Jumlah kolom VII harus sama dengan jumlah Pos 2, pasiva neraca

II.8.2

SANDI RINCIAN TABUNGAN

KOLOM

SANDI

I. Jumlah Rekening

II. Kelompok

1. Tabungan s.d. Rp7.500 ribu	10
2. Tabungan di atas Rp7.500 ribu s.d. Rp100.000 ribu	20
3. Tabungan di atas Rp100.000 ribu s.d. Rp500.000 ribu	30
4. Tabungan di atas Rp500.000 ribu s.d. Rp1.000.000 ribu	40
5. Tabungan di atas Rp1.000.000 ribu s.d. Rp2.000.000 ribu	50
6. Tabungan di atas Rp2.000.000 ribu	60

III. Keterkaitan

1. Terkait	1
2. Tidak terkait	2

IV. Golongan Pemilik

1. Sektor Pemerintah	
a. Pemerintah Pusat	800
b. Pemerintah Daerah	805
c. Perusahaan	
1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	832
2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	834
d. Lainnya	835
2. Sektor Pemerintah Campuran	840
3. Perusahaan	860
4. Koperasi	870
5. Kelompok	872
6. Perorangan	874

V. Lokasi Penabung

Diisi sesuai dengan Daftar Sandi Lokasi Kota/Kabupaten pada Lampiran 1.

VI. Suku Bunga

Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 digit angka desimal di belakang koma.

VII. Jumlah

Diisi dalam ribuan rupiah.

II.8.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN TABUNGAN

I. Jumlah Rekening

Yang dimaksud dengan jumlah rekening adalah jumlah buku tabungan.

Dalam sistem pelaporan ini pada dasarnya setiap rekening tabungan harus diisikan ke dalam Daftar Rincian Tabungan. Namun untuk menyederhanakan pelaporan, BPR Pelapor diperkenankan menggabungkan/menjumlahkan rekening-rekening yang semua rinciannya sama.

Dalam hal ini pengisian Daftar Rincian Tabungan dilakukan sebagai berikut:

- a. Kolom I diisi dengan banyaknya rekening yang digabungkan.
- b. Kolom II, III, IV, V dan VI diisi dengan sandi-sandi rincian tabungan yang bersangkutan.
- c. Kolom VII diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan.

II. Kelompok

Yang dimaksud dengan kelompok tabungan adalah pengelompokkan tabungan yang didasarkan pada besarnya saldo tabungan. Kelompok tabungan ini dirinci atas:

1. Tabungan s.d. Rp7.500 ribu
2. Tabungan di atas Rp7.500 ribu s.d. Rp100.000 ribu
3. Tabungan di atas Rp100.000 ribu s.d. Rp500.000 ribu
4. Tabungan di atas Rp500.000 ribu s.d. Rp1.000.000 ribu
5. Tabungan di atas Rp1.000.000 ribu s.d. Rp2.000.000 ribu
6. Tabungan di atas Rp2.000.000 ribu

III. Keterkaitan

Yang dimaksud dengan keterkaitan adalah hubungan keterkaitan BPR Pelapor dengan penabung mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai BMPK BPR.

IV. Golongan Pemilik

Yang dimaksud golongan pemilik adalah pihak ketiga bukan bank yang memiliki tabungan pada BPR Pelapor, dan dirinci atas:

1. Sektor Pemerintah

a. Pemerintah Pusat

Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah instansi-instansi yang keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Pemerintah Daerah

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah instansi-instansi yang keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Perusahaan

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Yang dimaksud dengan BUMD adalah badan usaha yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, serta sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

d. Lainnya

Yang dimaksud dengan lainnya adalah selain huruf a s.d c di atas.

2. Sektor Pemerintah Campuran

Yang dimaksud dengan sektor pemerintah campuran adalah badan, lembaga, dan perusahaan yang sebagian modalnya milik pemerintah pusat/daerah/perusahaan pemerintah yang tergolong pada sektor pemerintah seperti angka 1 di atas dan sebagian dimiliki oleh swasta nasional/asling.

3. Perusahaan

Yaitu perusahaan/lembaga berbadan hukum yang dibentuk dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia selain koperasi

4. Koperasi

Yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku.

5. Kelompok

Yaitu sekumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha sejenis dengan pola pengikatan tanggung renteng.

6. Perorangan

V. Lokasi Penabung

Diisi dengan sandi Kota/Kabupaten sesuai dengan domisili penabung.

VI. Suku Bunga Setahun

Yang dimaksud suku bunga adalah persentase bunga setahun atau yang disetahunkan yang dibayarkan kepada penabung.

VII. Jumlah

Yang dimaksud dengan jumlah adalah jumlah saldo tabungan pada akhir bulan laporan.

DAFTAR RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

Nama Bank	:	Form - 08		
Alamat	:	08		
Laporan Akhir Bulan	:			
Tanggal Cetak	:			

I	II	III	IV	V	VI						VII	VIII
Jumlah Rekening	Kelompok	Keterkaitan	Golongan Pemilik	Lokasi Deposan	Jangka Waktu						Suku Bunga Setahun (%)	Jumlah (Ribuan Rp)
					Mulai			Jatuh Tempo				
					Tgl	Bln	Thn	Tgl	Bln	Thn		
	JUMLAH											

Jumlah kolom VIII harus sama dengan jumlah Pos 3, Pasiva Neraca

II.9.2

SANDI RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

KOLOM

SANDI

I. Jumlah Rekening

II. Kelompok

1.	Deposito berjangka s.d. Rp7.500 ribu	10
2.	Deposito berjangka di atas Rp7.500 ribu s.d. Rp100.000 ribu	20
3.	Deposito berjangka di atas Rp100.000 ribu s.d. Rp500.000 ribu	30
4.	Deposito berjangka di atas Rp500.000 ribu s.d. Rp1.000.000 ribu	40
5.	Deposito berjangka di atas Rp1.000.000 ribu s.d. Rp2.000.000 ribu	50
6.	Deposito berjangka di atas Rp2.000.000 ribu	60

III. Keterkaitan

1.	Terkait	1
2.	Tidak terkait	2

IV. Golongan Pemilik

Rincian dan sandi golongan pemilik sama dengan rincian dan sandi golongan pemilik pada sandi Rincian Tabungan.

V. Lokasi Deposan

Diisi sesuai dengan sandi Kota/Kabupaten pada Lampiran 1.

VI. Jangka Waktu

Kolom jangka waktu yang terdiri dari jangka waktu mulai dan jatuh tempo.

Kolom Mulai terdiri dari tiga kolom diisi sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi tanggal (2 digit).
2. Kolom kedua diisi bulan (2 digit).
3. Kolom ketiga diisi tahun (4 digit).

Kolom Jatuh Tempo terdiri dari tiga kolom diisi sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi tanggal (2 digit).
2. Kolom kedua diisi bulan (2 digit).
3. Kolom ketiga diisi tahun (4 digit).

Periode Jatuh Tempo tidak boleh lebih awal daripada periode Mulai.

VII. Suku Bunga

Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 digit angka desimal di belakang koma.

VIII. Jumlah

Diisi dalam ribuan rupiah.

II.9.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

I. Jumlah Rekening

Yang dimaksud dengan jumlah rekening adalah jumlah bilyet deposito berjangka.

Dalam sistem pelaporan ini pada dasarnya setiap rekening deposito berjangka harus diisikan ke dalam Daftar Rincian Deposito Berjangka. Namun untuk menyederhanakan pelaporan, BPR Pelapor diperkenankan menggabungkan/menjumlahkan rekening-rekening deposito berjangka yang semua rinciannya sama.

Dalam hal ini pengisian Daftar Rincian Deposito Berjangka dilakukan sebagai berikut:

- a. Kolom I diisi dengan banyaknya rekening yang digabungkan.
- b. Memiliki kesamaan sandi-sandi rincian dan angka pada Kolom II, III, IV, V dan VII diisi dengan sandi-sandi rincian deposito berjangka yang bersangkutan sedangkan kolom VI diisi dengan jangka waktu yang diperjanjikan.
- c. Kolom VIII diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan.

II. Kelompok

Yang dimaksud dengan kelompok deposito berjangka adalah pengelompokan deposito berjangka yang didasarkan besarnya saldo deposito berjangka. Kelompok deposito berjangka ini dirinci atas:

1. Deposito berjangka s.d. Rp7.500 ribu
2. Deposito berjangka di atas Rp7.500 s.d. Rp100.000 ribu
3. Deposito berjangka di atas Rp100.000 ribu s.d. Rp500.000 ribu
4. Deposito berjangka di atas Rp500.000 ribu s.d. Rp1.000.000 ribu
5. Deposito berjangka di atas Rp1.000.000 ribu s.d. Rp2.000.000 ribu
6. Deposito berjangka di atas Rp2.000.000 ribu

III. Keterkaitan

Yang dimaksud dengan keterkaitan adalah hubungan keterkaitan BPR Pelapor dengan deposan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai BMPK BPR.

IV. Golongan Pemilik

Yang dimaksud golongan pemilik adalah pihak ketiga bukan bank yang memiliki deposito berjangka pada BPR Pelapor.

Rincian dan penjelasan mengenai golongan pemilik pada daftar rincian ini sama dengan rincian dan penjelasan golongan pemilik pada Daftar Rincian Tabungan.

V. Lokasi Deposan

Diisi dengan sandi Kota/Kabupaten sesuai dengan domisili deposan.

VI. Jangka Waktu

Yang dimaksud dengan jangka waktu adalah jangka waktu deposito berjangka tersebut diperjanjikan untuk disimpan. Pengisian jangka waktu harus dilakukan menurut jangka waktu yang diperjanjikan. Jangka waktu terdiri dari tanggal Mulai dan Jatuh Tempo, masing-masing dalam format tanggal (dua digit), bulan (dua digit) dan tahun (empat digit).

VII. Suku Bunga Setahun

Yang dimaksud dengan suku bunga adalah persentase bunga setahun atau yang disetahunkan yang dibayarkan kepada pemegang deposito berjangka yang bersangkutan. Untuk deposito berjangka yang sudah jatuh waktu, kolom suku bunga diisi dengan sandi 0 kecuali atas deposito berjangka dimaksud oleh BPR Pelapor masih diberikan bunga maka kolom suku bunga diisi dengan persentase bunga setahun yang dibayarkan.

VIII. Jumlah

Yang dimaksud dengan jumlah adalah nilai nominal deposito berjangka pada tanggal laporan.

II.10.1 DAFTAR RINCIAN ANTARBANK PASIVA
--

Form - 09

09		
----	--	--

$$\vdots$$
$$\vdots$$

I	II	III	IV	V	VI						VII	VIII
Jenis Bank	Sandi Bank	Lokasi Bank	Jenis	Keterkaitan	Jangka Waktu						Suku Bunga Setahun (%)	Jumlah (Ribuan Rp)
					Mulai			Jatuh Tempo				
					Tgl	Bln	Thn	Tgl	Bln	Thn		
JUMLAH												

Jumlah kolom VIII harus sama dengan jumlah Pos 5, Pasiva Neraca

II.10.2

SANDI RINCIAN ANTARBANK PASIVA

KOLOM	SANDI
I. Jenis Bank	
1. BPR Konvensional	600
2. BPR Syariah	601
3. BPR Umum	700
4. Unit Usaha Syariah (KC Syariah Bank Umum Konvensional)	901
II. Sandi Bank	
Diisi dengan sandi kantor bank yang menempatkan dana pada BPR Pelapor.	
III. Lokasi Bank	
Diisi lokasi Kota/Kabupaten bank yang menempatkan dana pada BPR Pelapor.	
IV. Jenis	
1. Tabungan	
a. Umum	20
b. Khusus	25
2. Deposito berjangka	
a. Umum	30
b. Khusus	35
3. Pinjaman yang diterima	
a. Dalam rangka Linkage	50
b. Khusus	55
c. Lainnya	59
V. Keterkaitan	
1. Terkait	1
2. Tidak terkait	2

VI. Jangka Waktu

Kolom jangka waktu yang terdiri dari jangka waktu mulai dan jatuh tempo.

Kolom Mulai terdiri dari tiga kolom diisi sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi tanggal (2 digit).
2. Kolom kedua diisi bulan (2 digit).
3. Kolom ketiga diisi tahun (4 digit).

Kolom Jatuh Tempo terdiri dari tiga kolom diisi sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi tanggal (2 digit).
2. Kolom kedua diisi bulan (2 digit).
3. Kolom ketiga diisi tahun (4 digit).

Periode Jatuh Tempo tidak boleh lebih awal daripada periode Mulai.

VII. Suku Bunga Setahun

Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 digit angka desimal di belakang koma.

VIII. Jumlah

Diisi dalam ribuan rupiah

II.10.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN ANTAR BANK PASIVA

I. Jenis Bank

Yang dimaksud dengan jenis bank adalah bank umum dan BPR, baik Konvensional maupun berdasarkan prinsip Syariah.

II. Sandi Bank

Yang dimaksud dengan sandi bank adalah sandi BPR Konvensional, BPR Syariah, Bank Umum (Konvensional atau Syariah) atau Unit Usaha Syariah (KC Syariah dari Bank Umum Konvensional) di Indonesia yang menempatkan dana pada BPR Pelapor.

Jika Jenis Bank adalah 600 atau 601 maka Sandi Bank wajib diisi secara manual dengan sandi kantor BPR/S yang menempatkan dana pada BPR Pelapor sebanyak 9 digit.

Jika Jenis Bank adalah 700 atau 901 maka Sandi Bank wajib diisi dengan memilih sandi Bank Umum sesuai daftar referensi Sandi Bank Umum.

III. Lokasi Bank

Yang dimaksud dengan lokasi bank adalah lokasi Kota/Kabupaten dari kantor BPR dan Bank Umum Konvensional, BPR Syariah, Bank Umum (Konvensional atau Syariah) atau Unit Usaha Syariah (KC Syariah dari Bank Umum Konvensional) yang menempatkan dana pada BPR Pelapor.

IV. Jenis

Yang dimaksud dengan jenis adalah bentuk kewajiban BPR Pelapor terhadap bank lain pada angka II di atas yang dirinci atas:

1. Tabungan

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah simpanan atas nama bank lain pada BPR Pelapor yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara tertentu. Tabungan terdiri dari:

- a. Tabungan Umum
- b. Tabungan Khusus, yaitu tabungan pada bank yang berfungsi sebagai lembaga APEX dalam rangka pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

2. Deposito berjangka

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah simpanan atas nama bank lain pada BPR Pelapor yang dapat ditarik kembali menurut jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Termasuk pula dalam jenis ini deposito berjangka yang sudah jatuh tempo. Deposito berjangka terdiri dari:

- a. Deposito berjangka umum
- b. Deposito berjangka khusus, yaitu deposito pada bank yang berfungsi sebagai lembaga APEX dalam rangka pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

3. Pinjaman yang diterima

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah semua pinjaman, berdasarkan perjanjian yang diterima oleh BPR Pelapor dari bank lain. Pinjaman yang diterima dirinci atas :

Pinjaman ini dirinci atas:

- a. Dalam rangka *Linkage*

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah dana yang diterima oleh BPR Pelapor dari bank lain, untuk dipinjamkan kembali kepada nasabah UMKM.

- b. Khusus

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah dana yang diterima oleh BPR Pelapor dari bank lain yang bertindak sebagai lembaga APEX untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

- c. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah dana yang diterima oleh BPR Pelapor dari bank lain selain di atas. Termasuk yang dilaporkan pada sub pos ini adalah pinjaman subordinasi dari bank lain.

V. Keterkaitan

Yang dimaksud dengan keterkaitan adalah hubungan keterkaitan BPR Pelapor dengan bank lain yang menerima penanaman dana dari BPR Pelapor dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai BMPK BPR.

VI. Jangka waktu

Yang dimaksud dengan jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan dari jenis-jenis tagihan tersebut pada angka IV di atas.

Pengisian kolom jangka waktu dilakukan sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Jangka waktu terdiri dari tanggal Mulai dan Jatuh Tempo, masing-masing dalam format tanggal (dua angka), bulan (dua angka) dan tahun

(empat angka). Jenis-jenis penanaman dana yang tidak mempunyai jangka waktu tertentu, kolom Tanggal dan Bulan Jatuh Tempo diisi dengan angka 00 dan dan Tahun Jatuh Tempo diisi dengan angka 0000.

VII. Suku Bunga Setahun

Yang dimaksud dengan suku bunga setahun adalah persentase bunga setahun yang diberikan. Untuk suku bunga yang berbeda-beda bagi satu rekening pada bulan pelaporan maka yang dilaporkan adalah suku bunga tertinggi.

VIII. Jumlah

Yang dimaksud dengan jumlah adalah saldo dari masing-masing jenis kewajiban tersebut di atas pada tanggal laporan.

II.11.1
DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA

Form - 10

10

[illegible][illegible]

I	II	III	IV	V	VI						VII		VIII	IX
Jumlah Rekg	Jenis Pinjaman	Keter - kaitan	Gol Kreditur	Periode Pembayaran	Jangka Waktu						Suku Bunga		Plafon (Ribuan Rp)	Saldo (Ribuan Rp)
					Mulai			Jatuh Tempo			% per tahun	Cara Perhi- tungan		
					Tgl	Bln	Thn	Tgl	Bln	Thn				
	JUMLAH													

Jumlah kolom IX harus sama dengan jumlah Pos 6, Pasiva Neraca

II.11.2**SANDI RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA**

KOLOM	SANDI
I. Jumlah Rekening	
II. Jenis Pinjaman	
1. Subordinasi	1
2. Lainnya	2
III. Keterkaitan	
1. Terkait	1
2. Tidak Terkait	2
IV. Golongan Kreditur	
1. Sektor Pemerintah	
a. Pemerintah Pusat	800
b. Pemerintah Daerah	805
c. Perusahaan	
1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	832
2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	834
d. Lainnya	835
2. Sektor Pemerintah Campuran	840
3. Perusahaan	860
4. Koperasi	870
5. Kelompok	872
6. Perorangan	874
V. Periode Pembayaran	
1. Harian	1
2. Mingguan	2
3. Bulanan	3
4. Triwulanan	4
5. Semesteran	5
6. Tahunan	6
7. Sekaligus	7
8. Setiap saat	8

VI. Jangka Waktu

Kolom jangka waktu yang terdiri dari jangka waktu mulai dan jatuh tempo.

Kolom Mulai terdiri dari tiga kolom diisi sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi tanggal (2 digit).
2. Kolom kedua diisi bulan (2 digit).
3. Kolom ketiga diisi tahun (4 digit).

Kolom Jatuh Tempo terdiri dari tiga kolom diisi sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi tanggal (2 digit).
2. Kolom kedua diisi bulan (2 digit).
3. Kolom ketiga diisi tahun (4 digit).

Periode Jatuh Tempo tidak boleh lebih awal daripada periode Mulai

VII. Suku Bunga

1. Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 digit angka desimal di belakang koma.
2. Cara Perhitungan Bunga
 - a. Bunga Flat
 - 1) Tetap 10
 - 2) Mengambang 20
 - b. Bunga tidak Flat
 - 1) Tetap 30
 - 2) Mengambang 40

VIII. Plafon

Diisi dalam ribuan rupiah

IX. Saldo

Diisi dalam ribuan rupiah

II.11.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA

I. Jumlah Rekening

Yang dimaksud dengan jumlah rekening adalah jumlah pinjaman yang diterima.

Dalam sistem pelaporan ini setiap rekening pinjaman yang diterima harus diisikan ke dalam Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima.

II. Jenis Pinjaman

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua bentuk pinjaman yang diterima oleh BPR Pelapor dari pihak ketiga bukan bank.

Pos ini dirinci atas:

a. Pinjaman subordinasi

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah pinjaman subordinasi yang diterima oleh BPR Pelapor. Yang dimaksud dengan pinjaman subordinasi adalah pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM BPR.

b. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam sub ini adalah pinjaman yang diterima selain pinjaman subordinasi, antara lain pinjaman untuk diteruskan atau pembelian aktiva tetap dan inventaris dari lembaga keuangan.

III. Keterkaitan

Yang dimaksud dengan keterkaitan adalah hubungan keterkaitan BPR Pelapor dengan kreditur yang memberikan pinjaman kepada BPR Pelapor dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai BMPK BPR.

IV. Golongan Kreditur

Yang dimaksud dengan golongan kreditur adalah pihak-pihak yang memberikan pinjaman, dan dirinci atas:

1. Sektor Pemerintah

a. Pemerintah Pusat

Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah instansi-instansi yang keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Pemerintah Daerah

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah instansi-instansi yang keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Perusahaan

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Yang dimaksud dengan BUMD adalah badan usaha yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, serta sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

d. Lainnya

Yang dimaksud dengan lainnya adalah selain huruf a s.d c di atas.

2. Sektor Pemerintah Campuran

Yang dimaksud dengan sektor pemerintah campuran adalah badan, lembaga, dan perusahaan yang sebagian modalnya milik pemerintah pusat/daerah/perusahaan pemerintah yang tergolong pada sektor pemerintah seperti angka 1 di atas dan sebagian dimiliki oleh swasta nasional/asling.

3. Perusahaan

Yaitu perusahaan/lembaga berbadan hukum yang dibentuk dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia selain koperasi.

4. Koperasi

Yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku.

5. Kelompok

Yaitu sekumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha sejenis

6. Perorangan

V. Periode Pembayaran

Yaitu periode BPR Pelapor melakukan pembayaran atas pinjaman yang diterima, yang dirinci atas:

1. Harian

Jangka waktu periode pembayaran secara harian

2. Mingguan

Jangka waktu periode pembayaran di atas 1 hari sampai dengan 1 minggu.

3. Bulanan

Jangka waktu periode pembayaran di atas 1 minggu sampai dengan 1 bulan.

4. Triwulanan

Jangka waktu periode pembayaran di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan.

5. Semesteran

Jangka waktu periode pembayaran di atas 3 bulan sampai dengan 6 bulan.

6. Tahunan

Jangka waktu periode pembayaran di atas 6 bulan sampai dengan 1 tahun.

7. Sekaligus

Pembayaran dilakukan pada saat pinjaman jatuh tempo.

8. Setiap saat

Periode pembayaran yang tidak ditentukan jangka waktu pembayarannya secara spesifik.

VI. Jangka Waktu

Yaitu batas waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman.

Pengisian kolom jangka waktu dilakukan sesuai dengan jangka waktu perjanjian atas persetujuan. Jangka waktu terdiri dari tanggal Mulai dan Jatuh Tempo, masing-masing dalam format tanggal (dua digit), bulan (dua digit) dan tahun (empat digit).

VII. Suku Bunga

1. Persentase Suku Bunga

Yang dimaksud dengan suku bunga adalah persentase bunga pinjaman setahun atau yang disetahunkan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan bank.

2. Cara Perhitungan Bunga

Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga adalah cara yang digunakan oleh pemberi pinjaman dalam memperhitungkan bunga atas pinjaman yang diberikan baik yang didasarkan pada plafon pinjaman maupun baki debet. Cara perhitungan bunga ini dirinci atas:

a. Bunga flat

Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga flat adalah cara yang digunakan oleh pemberi pinjaman dalam menetapkan bunga pinjaman angsuran yang didasarkan atas plafon kredit. Termasuk dalam katagori bunga flat adalah perhitungan bunga secara annuitas. Bunga flat terdiri dari:

1) Bunga flat tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu pinjaman.

2) Bunga flat mengambang

Suku bunga selama jangka waktu pinjaman berubah sesuai dengan suku bunga pasar.

b. Bunga tidak flat

Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga tidak flat adalah cara yang digunakan oleh pemberi pinjaman dalam menetapkan suku bunga pinjaman yang didasarkan atas baki debet.

Bunga tidak flat terdiri dari:

1) Bunga tidak flat tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu pinjaman.

2) Bunga tidak flat mengambang

Suku bunga selama jangka waktu pinjaman berubah sesuai dengan suku bunga pasar.

VIII. Plafon

Yang dimaksud dengan plafon adalah jumlah maksimum pinjaman yang tercantum dalam perjanjian pinjaman dan/atau posisi tanggal laporan untuk pinjaman dengan plafon menurun.

IX. Saldo

Yang dimaksud dengan saldo adalah jumlah pinjaman terakhir pada posisi bulan laporan

II.12.1**DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA PASIVA**

Nama Bank	:	Form - 11
Alamat	:	11
Laporan Akhir Bulan	:	
Tanggal Cetak	:	

I	II	III	IV
No.	Nama Rekening	Sandi	Jumlah (Ribuan Rp)
1	Beban bunga yang harus dibayar	10	
2	Taksiran pajak penghasilan	20	
3	Dividen yang belum dibayar	30	
4	Pendapatan yang ditangguhkan	40	
5	Lainnya	90	
JUMLAH			

Jumlah kolom IV harus sama dengan jumlah Pos 8, Pasiva Neraca

II.12.2

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA PASIVA

1. Beban Bunga yang Harus Dibayar

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah jumlah kewajiban bunga yang telah menjadi beban BPR Pelapor pada periode akuntansi yang bersangkutan (dicatat secara *accrual*) tetapi belum dibayar.

2. Taksiran Pajak Penghasilan

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah perkiraan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh BPR Pelapor atas laba tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Dividen yang belum dibayar

Yaitu pembagian dividen kepada para pemegang saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) namun belum dibayarkan.

4. Pendapatan yang Ditangguhkan

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah pendapatan yang diperoleh BPR Pelapor tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada periode akuntansi yang bersangkutan seperti provisi kredit, diskonto SBI dan diskonto sertifikat deposito.

5. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua sub pos yang tercantum dalam rupa-rupa pasiva BPR Pelapor yang tidak dapat dimasukkan ke dalam angka 1 sampai dengan 4 di atas. Termasuk dalam sub pos ini adalah dana yang diterima BPR Pelapor dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah, kewajiban imbalan kerja dan laba yang belum direalisasi pada saat penilaian kembali SBI dengan kategori Tersedia Untuk Dijual.

II.13.1**DAFTAR RINCIAN LABA RUGI ¹⁾**

Nama Bank :
 Alamat :
 Laporan Akhir Bulan :
 Tanggal Cetak :

Form - 12

12		
----	--	--

REKENING-REKENING	SANDI	RUPIAH (Ribuan Rp)
A. Pendapatan Operasional	100	
1. Bunga		
a. Dari bank-bank lain		
i. Giro	112	
ii. Tabungan	113	
iii. Sertifikat deposito	114	
iv. Deposito berjangka	115	
v. Kredit yang diberikan	116	
b. Dari pihak ketiga bukan bank	120	
c. Lainnya	129	
2. Provisi dan Komisi		
a. Provisi dan komisi kredit	131	
b. Lainnya	139	
3. Transaksi PVA	140	
4. Lainnya	149	
B. Beban operasional	150	
1. Bunga		
a. Kepada Bank Indonesia	161	
b. Kepada bank-bank lain		
i. Tabungan	166	
ii. Deposito berjangka	167	
iii. Pinjaman yang diterima	168	
iv. Lainnya	169	
c. Kepada pihak ketiga bukan bank		
i. Tabungan	171	
ii. Deposito berjangka	172	
iii. Pinjaman yang diterima	173	
iv. Lainnya	179	
d. Koreksi atas pendapatan bunga	181	
2. Transaksi PVA	182	
3. Premi asuransi	190	

DAFTAR RINCIAN LABA RUGI ¹⁾

Form-12

12

REKENING-REKENING	SANDI	JUMLAH (Ribuan Rp)
4. Tenaga Kerja		
a. Gaji dan upah	201	
b. Honorarium	202	
c. Lainnya	209	
5. Biaya pendidikan	206	
6. Biaya penelitian dan pengembangan	207	
7. Biaya promosi dan edukasi	208	
8. Sewa	210	
9. Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)	220	
10. Pemeliharaan dan perbaikan	230	
11. Penyusutan/penghapusan		
a. Aktiva Produktif	241	
b. Aktiva tetap dan inventaris	243	
c. Beban yang ditangguhkan	245	
12. Barang dan jasa	250	
13. Lainnya	269	
C.1. Laba operasional (A-B)	270	
2. Rugi operasional (B-A)	280	
D. Pendapatan non operasional	290	
1. Keuntungan karena penjualan aktiva tetap dan inventaris	291	
2. Bunga antar kantor	292	
3. Selisih kurs	293	
4. Lainnya	294	
E. Beban non operasional	300	
1. Kerugian karena penjualan/kehilangan aktiva tetap dan inventaris	301	
2. Bunga antar kantor	302	
3. Selisih kurs	303	
4. Lainnya	304	
F. 1. Laba non operasional (D-E)	310	
2. Rugi non operasional (E-D)	320	

DAFTAR RINCIAN LABA RUGI ¹⁾

Form-12

12		
----	--	--

REKENING-REKENING	SANDI	JUMLAH (Ribuan Rp)
G.1. Laba tahun berjalan	330	
2. Rugi tahun berjalan	340	
H. Taksiran pajak penghasilan	350	
I. 1. Jumlah laba 2)	360	
2. Jumlah rugi 3)	370	

- 1) Daftar rincian ini diisi secara kumulatif sejak Januari sampai dengan akhir bulan laporan
- 2) Jumlah ini harus sama dengan pos 12.b.i, pasiva neraca
- 3) Jumlah ini harus sama dengan pos 12.b.ii, pasiva neraca

II.13.2

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN LABA RUGI

A. Pendapatan Operasional

Yang dimasukkan ke dalam pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR dan dirinci atas:

1. Bunga

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah pendapatan bunga dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh BPR Pelapor dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penanaman dalam bentuk SBI, penempatan pada bank lain dan kredit pada pihak ketiga bukan bank.

Pendapatan bunga antar kantor tidak dimasukkan ke dalam pos ini tetapi dimasukkan ke dalam pos pendapatan non operasional.

Pendapatan bunga dirinci atas:

a. Dari Bank-bank lain

Yaitu pendapatan bunga dari bank lain yang dirinci atas:

- 1) Giro
- 2) Tabungan
- 3) Sertifikat deposito
- 4) Deposito berjangka
- 5) Kredit yang diberikan, termasuk amortisasi biaya transaksi (sebagai pengurang)

b. Dari Pihak ketiga bukan bank

Yaitu pendapatan bunga yang berasal dari pihak ketiga bukan bank, yang dirinci atas:

- 1) Kredit yang diberikan, termasuk amortisasi biaya transaksi (sebagai pengurang)
- 2) Lainnya

c. Lainnya

Termasuk dalam sub pos ini adalah :

- 1) amortisasi diskonto SBI dan sertifikat deposito
- 2) amortisasi biaya transaksi SBI (sebagai pengurang)

2. Provisi dan Komisi

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah provisi dan komisi yang dipungut/diterima oleh BPR Pelapor dari berbagai kegiatan yang dilakukan.

Pos ini dirinci atas:

a. Provisi dan komisi kredit

Yaitu pendapatan yang berasal dari provisi dan komisi kredit yang dipungut atas kredit yang diberikan.

b. Lainnya

Yaitu pendapatan yang berasal dari provisi dan komisi selain kredit yang diberikan.

3. Transaksi PVA

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah keuntungan dari kegiatan usaha *money changer* bagi BPR yang melakukan kegiatan tersebut.

4. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah pendapatan-pendapatan operasional yang tidak termasuk dalam angka 1, 2 dan 3 di atas, misalnya denda-denda yang dikenakan BPR Pelapor dan pendapatan jasa dalam rangka peningkatan pelayanan oleh BPR Pelapor, misalnya *payment point* dan ATM. Dalam pos ini termasuk juga selisih lebih penilaian investasi dari hasil penjualan SBI, koreksi PPAP yang merupakan selisih lebih dari nilai PPAP yang dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk oleh BPR pelapor dan penerimaan kembali aktiva produktif yang telah dihapusbukukan.

B. Beban Operasional

Yang dimasukkan ke dalam beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR, dan dirinci atas:

1. Bunga

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya bunga dari kewajiban BPR Pelapor, seperti tabungan, simpanan berjangka, kewajiban kepada Bank Indonesia dan kewajiban kepada bank lain. Termasuk yang dilaporkan dalam pos ini adalah amortisasi biaya transaksi dan provisi pinjaman yang diterima serta amortisasi biaya promosi yang dapat diatribusikan secara langsung pada rekening deposito.

Beban bunga antar kantor tidak dimasukkan ke dalam pos ini tetapi dimasukkan ke dalam pos beban non operasional.

Beban bunga dirinci atas:

a. Kepada Bank Indonesia

Yaitu beban bunga atas kewajiban kepada Bank Indonesia.

b. Kepada bank-bank lain

Yaitu beban bunga atas dana-dana yang berasal dari bank lain, yang dirinci atas:

- 1) Tabungan
- 2) Deposito berjangka
- 3) Pinjaman yang diterima
- 4) Lainnya

c. Kepada pihak ketiga bukan bank

Yaitu beban bunga atas dana-dana yang berasal dari pihak ketiga bukan bank dan beban yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, termasuk dalam hal ini adalah biaya promosi seperti *cashback* atau hadiah pada deposito berjangka yang dapat diatribusikan secara langsung per nasabah. Beban bunga atas dana-dana yang berasal dari pihak ketiga bukan bank dirinci sebagai berikut:

- 1) Tabungan
- 2) Deposito berjangka
- 3) Pinjaman yang diterima
- 4) Lainnya, termasuk dalam pos ini adalah premi penjaminan simpanan.

d. Koreksi atas pendapatan bunga

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah koreksi pendapatan bunga *accrual* atas aktiva produktif yang semula tergolong Lancar menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet serta amortisasi biaya transaksi sebagai pengurang pendapatan bunga, yang menyebabkan pendapatan bunga menjadi negatif. Pos ini dilaporkan sebesar nilai kekurangan koreksi dan amortisasi biaya transaksi yang belum dibebankan pada pos pendapatan. Apabila koreksi atas bunga *accrual* dan amortisasi biaya transaksi tersebut tidak menyebabkan pendapatan bunga menjadi negatif maka pos ini tidak perlu diisi.

2. Transaksi PVA

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah kerugian dari kegiatan usaha *money changer* bagi BPR yang melakukan kegiatan tersebut.

3. Premi asuransi

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah premi asuransi yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan atas beban BPR Pelapor, misalnya asuransi tenaga kerja.

4. Tenaga Kerja

Pos ini dirinci atas:

a. Gaji dan upah

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah gaji pokok, upah beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada direksi/pengurus harian bagi BPR berbadan hukum Koperasi dan karyawan-karyawan BPR Pelapor, baik yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan lain.

Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh BPR Pelapor, jumlahnya harus ditambahkan ke dalam sub pos ini.

b. Honorarium

Termasuk dalam sub pos ini adalah biaya untuk honorarium komisaris/dewan pengawas BPR Pelapor.

Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh BPR Pelapor, jumlahnya harus ditambahkan ke dalam sub pos ini.

c. Lainnya

Yaitu semua biaya tenaga kerja di luar gaji, upah, dan honorarium, seperti uang lembur dan perawatan kesehatan.

5. Biaya pendidikan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang diikuti oleh pengurus/pegawai baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun intern BPR Pelapor, termasuk kursus dan seminar. Dalam pos ini termasuk juga biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tersebut.

6. Biaya penelitian dan pengembangan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR Pelapor. Termasuk dalam pos ini adalah biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan tersebut serta biaya penelitian dan pengembangan dalam rangka pendirian dan pembukaan kantor cabang BPR.

7. Biaya promosi dan edukasi

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan dari BPR pelapor dan biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan dari BPR pelapor. Dalam pos ini termasuk juga biaya pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah dan iklan dalam rangka promosi.

8. Sewa

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah sewa yang dibayar oleh BPR Pelapor antara lain sewa kantor, sewa rumah, sewa alat-alat dan sewa perabot.

9. Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah pajak yang dibayar oleh BPR Pelapor seperti pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan milik BPR Pelapor.

10. Pemeliharaan dan perbaikan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan oleh BPR Pelapor untuk pemeliharaan/perbaikan atas aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki atau disewa oleh BPR Pelapor.

11. Penyusutan/penghapusan

Pos ini dirinci atas:

a. Aktiva Produktif

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya penghapusan aktiva produktif baik berupa kredit yang diberikan maupun penanaman pada aktiva produktif lainnya.

b. Aktiva tetap dan inventaris

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya penyusutan aktiva tetap dan inventaris.

c. Beban yang ditangguhkan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah amortisasi beban/biaya-biaya yang ditangguhkan.

12. Barang dan jasa

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPR Pelapor sehubungan dengan penerimaan/pemakaian barang-barang/jasa-jasa, antara lain biaya penerangan, air, telepon, telegram, alat-alat tulis menulis, biaya percetakan, biaya perjalanan, penginapan, koran dan majalah.

13. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah beban operasional yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari pos 1 s.d 12 di atas. Termasuk dalam pos ini adalah selisih kurang penilaian investasi dari hasil penjualan SBI.

C. Laba/Rugi Operasional

1. Laba Operasional

Yang dimaksud dengan laba operasional adalah selisih positif dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional.

2. Rugi Operasional

Yang dimaksud dengan rugi operasional adalah selisih negatif dari pendapatan operasional dikurangi dengan beban operasional.

D. Pendapatan Non Operasional

Yang dimasukkan ke dalam pendapatan non operasional ialah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR yang dirinci atas:

1. Keuntungan karena penjualan aktiva tetap dan inventaris

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah keuntungan karena penjualan aktiva tetap dan inventaris milik BPR pelapor. Dalam pos ini termasuk juga hasil suatu eksekusi/penjualan atas barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR Pelapor dilaporkan pada pos ini.

2. Bunga Antar Kantor

Yang dimaksud dengan bunga antar kantor adalah pendapatan bunga yang berasal dari transaksi antar kantor

3. Selisih Kurs

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah keuntungan selisih kurs, yaitu selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.

4. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah pendapatan-pendapatan non operasional yang tidak termasuk dalam angka 1,2 dan 3 di atas.

E. Beban Non operasional

Yang dimasukkan ke dalam beban non-operasional adalah biaya yang dikeluarkan atas kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR yang dirinci atas :

1. Kerugian karena penjualan/kehilangan aktiva tetap dan inventaris

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat dijual/hilangnya aktiva tetap dan inventaris milik BPR Pelapor. Termasuk dilaporkan pada pos ini adalah kerugian penurunan nilai aktiva tetap dan inventaris milik BPR Pelapor serta kerugian penjualan AYDA.

2. Bunga Antar Kantor

Yang dimaksud dengan bunga antar kantor adalah beban bunga atas dana-dana yang berasal dari transaksi antar kantor.

3. Selisih Kurs

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah kerugian selisih kurs, yaitu selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.

4. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya-biaya non operasional yang tidak termasuk dalam angka 1, 2 dan 3 di atas, misalnya denda/sanksi kewajiban membayar BPR Pelapor karena suatu pelanggaran dan sumbangan yang diberikan BPR Pelapor.

F. Laba/rugi Non-operasional

1. Laba non-operasional

Yang dimaksud dengan laba non-operasional adalah selisih positif dari pendapatan non-operasional dikurangi beban non-operasional.

2. Rugi non-operasional

Yang dimaksud dengan rugi non-operasional adalah selisih negatif dari pendapatan non-operasional dikurangi beban non-operasional.

G. Laba/rugi Tahun Berjalan

1. Laba tahun berjalan

Yang dimaksud dengan laba tahun berjalan adalah selisih positif dari seluruh pendapatan operasional dan non-operasional dikurangi beban operasional dan non-operasional.

2. Rugi tahun berjalan

Yang dimaksud dengan rugi tahun berjalan adalah selisih negatif dari seluruh pendapatan operasional dan non-operasional dikurangi beban operasional dan non-operasional.

H. Taksiran Pajak Penghasilan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah taksiran pajak penghasilan tahun berjalan sesuai ketentuan perpajakan yang menjadi beban laba tahun berjalan.

I. 1. Jumlah Laba

Jumlah laba adalah laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.

2. Jumlah Rugi

Jumlah rugi adalah rugi tahun berjalan.

Lampiran 1

DAFTAR SANDI LOKASI KOTA/KABUPATEN SELURUH INDONESIA

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
PROVINSI JAWA BARAT		
1	Kab. Bekasi	0102
2	Kab. Purwakarta	0103
3	Kab. Karawang	0106
4	Kab. Bogor	0108
5	Kab. Sukabumi	0109
6	Kab. Cianjur	0110
7	Kab. Bandung	0111
8	Kab. Sumedang	0112
9	Kab. Tasikmalaya	0113
10	Kab. Garut	0114
11	Kab. Ciamis	0115
12	Kab. Cirebon	0116
13	Kab. Kuningan	0117
14	Kab. Indramayu	0118
15	Kab. Majalengka	0119
16	Kab. Subang	0121
17	Kab. Bandung Barat	0122
18	Kota Bandung	0191
19	Kota Bogor	0192
20	Kota Sukabumi	0193
21	Kota Cirebon	0194
22	Kota Tasikmalaya	0195
23	Kota Cimahi	0196
24	Kota Depok	0197
25	Kota Bekasi	0198
26	Kota Banjar	0180
27	Kab./Kota Lainnya	0188
PROVINSI BANTEN		
1	Kab. Lebak	0201
2	Kab. Pandeglang	0202
3	Kab. Serang	0203
4	Kab. Tangerang	0204
5	Kota Cilegon	0291
6	Kota Tangerang	0292

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
7	Kota Serang	0293
8	Kab./Kota Lainnya	0288
PROVINSI DKI JAKARTA		
1	Wil. Kota Jakarta Pusat	0391
2	Wil. Kota Jakarta Utara	0392
3	Wil. Kota Jakarta Barat	0393
4	Wil. Kota Jakarta Selatan	0394
5	Wil. Kota Jakarta Timur	0395
6	Wil. Kepulauan Seribu	0396
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA		
1	Kab. Bantul	0501
2	Kab. Sleman	0502
3	Kab. Gunung Kidul	0503
4	Kab. Kulon Progo	0504
5	Kota Yogyakarta	0591
6	Kab./Kota Lainnya	0588
PROVINSI JAWA TENGAH		
1	Kab. Semarang	0901
2	Kab. Kendal	0902
3	Kab. Demak	0903
4	Kab. Grobogan	0904
5	Kab. Pekalongan	0905
6	Kab. Tegal	0906
7	Kab. Brebes	0907
8	Kab. Pati	0908
9	Kab. Kudus	0909
10	Kab. Pemalang	0910
11	Kab. Jepara	0911
12	Kab. Rembang	0912
13	Kab. Blora	0913
14	Kab. Banyumas	0914
15	Kab. Cilacap	0915
16	Kab. Purbalingga	0916
17	Kab. Banjarnegara	0917
18	Kab. Magelang	0918
19	Kab. Temanggung	0919
20	Kab. Wonosobo	0920
21	Kab. Purworejo	0921
22	Kab. Kebumen	0922

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
23	Kab. Klaten	0923
24	Kab. Boyolali	0924
25	Kab. Sragen	0925
26	Kab. Sukoharjo	0926
27	Kab. Karanganyar	0927
28	Kab. Wonogiri	0928
29	Kab. Batang	0929
30	Kota Semarang	0991
31	Kota Salatiga	0992
32	Kota Pekalongan	0993
33	Kota Tegal	0994
34	Kota Magelang	0995
35	Kota Surakarta/Solo	0996
36	Kab./Kota Lainnya	0988
PROVINSI JAWA TIMUR		
1	Kab. Gresik	1201
2	Kab. Sidoarjo	1202
3	Kab. Mojokerto	1203
4	Kab. Jombang	1204
5	Kab. Sampang	1205
6	Kab. Pamekasan	1206
7	Kab. Sumenep	1207
8	Kab. Bangkalan	1208
9	Kab. Bondowoso	1209
10	Kab. Banyuwangi	1211
11	Kab. Jember	1212
12	Kab. Malang	1213
13	Kab. Pasuruan	1214
14	Kab. Probolinggo	1215
15	Kab. Lumajang	1216
16	Kab. Kediri	1217
17	Kab. Nganjuk	1218
18	Kab. Tulungagung	1219
19	Kab. Trenggalek	1220
20	Kab. Blitar	1221
21	Kab. Madiun	1222
22	Kab. Ngawi	1223
23	Kab. Magetan	1224
24	Kab. Ponorogo	1225

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
25	Kab. Pacitan	1226
26	Kab. Bojonegoro	1227
27	Kab. Tuban	1228
28	Kab. Lamongan	1229
29	Kab. Situbondo	1230
30	Kota Surabaya	1291
31	Kota Mojokerto	1292
32	Kota Malang	1293
33	Kota Pasuruan	1294
34	Kota Probolinggo	1295
35	Kota Blitar	1296
36	Kota Kediri	1297
37	Kota Madiun	1298
38	Kota Batu	1271
39	Kab./Kota Lainnya	1288
PROVINSI BENGKULU		
1	Kab. Bengkulu Selatan	2301
2	Kab. Bengkulu Utara	2302
3	Kab. Rejang Lebong	2303
4	Kab. Lebong	2304
5	Kab. Kepahiang	2305
6	Kab. Mukomuko	2306
7	Kab. Seluma	2307
8	Kab. Kaur	2308
9	Kota Bengkulu	2391
10	Kab./Kota Lainnya	2388
PROVINSI JAMBI		
1	Kab. Batanghari	3101
2	Kab. Sarolangun	3104
3	Kab. Kerinci	3105
4	Kab. Muaro Jambi	3106
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	3107
6	Kab. Tanjung Jabung Timur	3108
7	Kab. Tebo	3109
8	Kab. Merangin	3111
9	Kab. Bungo	3112
10	Kota Jambi	3191
11	Kab./Kota Lainnya	3188

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM		
1	Kab. Aceh Besar	3201
2	Kab. Pidie	3202
3	Kab. Aceh Utara	3203
4	Kab. Aceh Timur	3204
5	Kab. Aceh Selatan	3205
6	Kab. Aceh Barat	3206
7	Kab. Aceh Tengah	3207
8	Kab. Aceh Tenggara	3208
9	Kab. Aceh Singkil	3209
10	Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen	3210
11	Kab. Aceh Tamiang	3211
12	Kab. Gayo Luwes	3212
13	Kab. Aceh Barat Daya	3213
14	Kab. Aceh Jaya	3214
15	Kab. Nagan Raya	3215
16	Kab. Aceh Simeuleu	3216
17	Kab. Bener Meriah	3217
18	Kab. Pidie Jaya	3218
19	Kab. Subulussalam	3219
20	Kota Banda Aceh	3291
21	Kota Sabang	3292
22	Kota Lhokseumawe	3293
23	Kota Langsa	3294
24	Kab./Kota Lainnya	3288
PROVINSI SUMATERA UTARA		
1	Kab. Deli Serdang	3301
2	Kab. Langkat	3302
3	Kab. Karo	3303
4	Kab. Simalungun	3304
5	Kab. Labuhan Batu	3305
6	Kab. Asahan	3306
7	Kab. Dairi	3307
8	Kab. Tapanuli Utara	3308
9	Kab. Tapanuli Tengah	3309
10	Kab. Tapanuli Selatan	3310
11	Kab. Nias	3311
12	Kab. Toba Samosir	3313
13	Kab. Mandailing Natal	3314

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
14	Kab. Nias Selatan	3315
15	Kab. Humbang Hasundutan	3316
16	Kab. Pakpak Bharat	3317
17	Kab. Samosir	3318
18	Kab. Serdang Bedagai	3319
19	Kab. Angkola Sipirok	3320
20	Kab. Batu Bara	3321
21	Kab. Padang Lawas	3322
22	Kab. Padang Lawas Utara	3323
23	Kota Tebing Tinggi	3391
24	Kota Binjai	3392
25	Kota Pematang Siantar	3393
26	Kota Tanjung Balai	3394
27	Kota Sibolga	3395
28	Kota Medan	3396
29	Kota Padang Sidempuan	3399
30	Kab/Kota Lainnya	3388
PROVINSI SUMATERA BARAT		
1	Kab. Agam	3401
2	Kab. Pasaman	3402
3	Kab. Limapuluh Koto	3403
4	Kab. Solok Selatan	3404
5	Kab. Padang Pariaman	3405
6	Kab. Pesisir Selatan	3406
7	Kab. Tanah Datar	3407
8	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	3408
9	Kab. Kepulauan Mentawai	3409
10	Kab. Pasaman Barat	3410
11	Kab. Dharmasraya	3411
12	Kab. Solok	3412
13	Kota Bukittinggi	3491
14	Kota Padang	3492
15	Kota Sawahlunto	3493
16	Kota Padang Panjang	3494
17	Kota Solok	3495
18	Kota Payakumbuh	3496
19	Kota Pariaman	3497
20	Kab/Kota Lainnya	3488

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
PROVINSI RIAU		
1	Kab. Kampar	3501
2	Kab. Bengkalis	3502
3	Kab. Indragiri Hulu	3504
4	Kab. Indragiri Hilir	3505
5	Kab. Rokan Hulu	3508
6	Kab. Rokan Hilir	3509
7	Kab. Pelalawan	3510
8	Kab. Siak	3511
9	Kab. Kuantan Singingi	3512
10	Kota Pekanbaru	3591
11	Kota Dumai	3592
12	Kab./Kota Lainnya	3588
PROVINSI SUMATERA SELATAN		
1	Kab. Musi Banyuasin	3606
2	Kab. Ogan Komering Ulu	3607
3	Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)	3608
4	Kab. Lahat	3609
5	Kab. Musi Rawas	3610
6	Kab. Ogan Komering Ilir	3611
7	Kab. Banyuasin	3613
8	Kab. Ogan Komeing Ulu Selatan	3614
9	Kab. Ogan Komeing Ulu Timur	3615
10	Kab. Ogan Ilir	3616
11	Kab. Empat Lawang	3617
12	Kota Palembang	3691
13	Kota Lubuklinggau	3693
14	Kota Prabumulih	3694
15	Kota Pagar Alam	3697
16	Kab./Kota Lainnya	3688
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
1	Kab. Bangka	3701
2	Kab. Belitung	3702
3	Kab. Bangka Barat	3703
4	Kab. Bangka Selatan	3704
5	Kab. Bangka Tengah	3705
6	Kab. Belitung Timur	3706
7	Kota Pangkal Pinang	3791
8	Kab./Kota Lainnya	3788

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU		
1	Kab. Karimun	3801
2	Kab. Lingga	3802
3	Kab. Natuna	3803
4	Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan Riau)	3804
5	Kota Tanjung Pinang	3891
6	Kota Batam	3892
7	Kab./Kota Lainnya	3888
PROVINSI LAMPUNG		
1	Kab. Lampung Selatan	3901
2	Kab. Lampung Tengah	3902
3	Kab. Lampung Utara	3903
4	Kab. Lampung Barat	3904
5	Kab. Tulang Bawang	3905
6	Kab. Tanggamus	3906
7	Kab. Lampung Timur	3907
8	Kab. Way Kanan	3908
9	Kab. Pesawaran	3909
10	Kota Bandar Lampung	3991
11	Kota Metro	3992
12	Kab./Kota Lainnya	3988
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		
1	Kab. Banjar	5101
2	Kab. Tanah Laut	5102
3	Kab. Tapin	5103
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	5104
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	5105
6	Kab. Hulu Sungai Utara	5106
7	Kab. Barito Kuala	5107
8	Kab. Kota Baru	5108
9	Kab. Tabalong	5109
10	Kab. Tanah Bumbu	5110
11	Kab. Balangan	5111
12	Kota Banjarmasin	5191
13	Kota Banjarbaru	5192
14	Kab./Kota Lainnya	5188
PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
1	Kab. Pontianak	5301
2	Kab. Sambas	5302

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
3	Kab. Ketapang	5303
4	Kab. Sanggau	5304
5	Kab. Sintang	5305
6	Kab. Kapuas Hulu	5306
7	Kab. Bengkayang	5307
8	Kab. Landak	5308
9	Kab. Sekadau	5309
10	Kab. Melawi	5310
11	Kab. Kayong Utara	5311
12	Kab. Kubu Raya	5312
13	Kota Pontianak	5391
14	Kota Singkawang	5392
15	Kab./Kota Lainnya	5388
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		
1	Kab. Kutai Kartanegara	5401
2	Kab. Berau	5402
3	Kab. Pasir	5403
4	Kab. Bulungan	5404
5	Kab. Kutai Barat	5405
6	Kab. Kutai Timur	5406
7	Kab. Nunukan	5409
8	Kab. Malinau	5410
9	Kab. Penajam Paser Utara	5411
10	Kab. Tana Tidung	5412
11	Kota Samarinda	5491
12	Kota Balikpapan	5492
13	Kota Tarakan	5493
14	Kota Bontang	5494
15	Kab./Kota Lainnya	5488
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
1	Kab. Kapuas	5801
2	Kab. Kotawaringin Barat	5802
3	Kab. Kotawaringin Timur	5803
4	Kab. Barito Selatan	5806
5	Kab. Barito Utara	5808
6	Kab. Murung Raya	5804
7	Kab. Barito Timur	5805
8	Kab. Gunung Mas	5807
9	Kab. Pulang Pisau	5809

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
10	Kab. Seruyan	5810
11	Kab. Katingan	5811
12	Kab. Sukamara	5812
13	Kab. Lamandau	5813
14	Kota Palangkaraya	5892
15	Kab./Kota Lainnya	5888
PROVINSI SULAWESI TENGAH		
1	Kab. Donggala	6001
2	Kab. Poso	6002
3	Kab. Parimo/Banggai	6003
4	Kab. Toli-Toli	6004
5	Kab. Banggai Kepulauan	6005
6	Kab. Morowali	6006
7	Kab. Buol	6007
8	Kab. Tojo Una-Una	6008
9	Kab. Parigi Moutong	6009
10	Kota Palu	6091
11	Kab./Kota Lainnya	6088
PROVINSI SULAWESI SELATAN		
1	Kab. Pinrang	6101
2	Kab. Gowa	6102
3	Kab. Wajo	6103
4	Kab. Bone	6105
5	Kab. Tana Toraja	6106
6	Kab. Maros	6107
7	Kab. Luwu	6109
8	Kab. Sinjai	6110
9	Kab. Bulukumba	6111
10	Kab. Bantaeng	6112
11	Kab. Jeneponto	6113
12	Kab. Selayar	6114
13	Kab. Takalar	6115
14	Kab. Barru	6116
15	Kab. Sidenreng Rappang	6117
16	Kab. Pangkajene Kepulauan	6118
17	Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)	6119
18	Kab. Enrekang	6121
19	Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)	6122
20	Kab. Luwu Utara	6124

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
21	Kota Makassar	6191
22	Kota Pare-Pare	6192
23	Kota Palopo	6193
24	Kab./Kota Lainnya	6188
PROVINSI SULAWESI UTARA		
1	Kab. Minahasa	6202
2	Kab. Bolaang Mongondow	6203
3	Kab. Kepulauan Sangihe	6204
4	Kab. kepulauan Talaud	6205
5	Kab. Minahasa Selatan	6206
6	Kab. Minahasa Utara	6207
7	Kab. Minahasa Tenggara	6209
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6210
9	Kab. Kepulauan Sitaro	6211
10	Kota Manado	6291
11	Kota Kotamobagu	6292
12	Kota Bitung	6293
13	Kota. Tomohon	6294
14	Kab./Kota Lainnya	6288
PROVINSI GORONTALO		
1	Kab. Gorontalo	6301
2	Kab. Bualemo	6302
3	Kab. Bonebolango	6303
4	Kab. Pohuwato	6304
5	Kota Gorontalo	6391
6	Kab. Gorontalo Utara	6305
7	Kab./Kota Lainnya	6388
PROVINSI SULAWESI BARAT		
1	Kab. Polewali Mandar	6401
2	Kab. Majene	6402
3	Kab. Mamasa	6403
4	Kab. Mamuju Utara	6404
5	Kota Mamuju	6491
6	Kab./Kota Lainnya	6488
PROVINSI SULAWESI TENGGARA		
1	Kab. Buton	6901
2	Kab. Muna	6903
3	Kab. Kolaka	6904
4	Kab. Wakatobi	6905

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
5	Kab. Konawe	6906
6	Kab. Konawe Selatan	6907
7	Kab. Bombana	6908
8	Kab. Kolaka Utara	6909
9	Kab. Buton Utara	6910
10	Kab. Konawe Utara	6911
11	Kota Bau-Bau	6990
12	Kota Kendari	6991
13	Kab./Kota Lainnya	6988
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		
1	Kab. Lombok Barat	7101
2	Kab. Lombok Tengah	7102
3	Kab. Lombok Timur	7103
4	Kab. Sumbawa	7104
5	Kab. Bima	7105
6	Kab. Dompu	7106
7	Kab. Sumbawa Barat	7107
8	Kota Mataram	7191
9	Kota. Bima	7192
10	Kab./Kota Lainnya	7188
PROVINSI BALI		
1	Kab. Buleleng	7201
2	Kab. Jembrana	7202
3	Kab. Tabanan	7203
4	Kab. Badung	7204
5	Kab. Gianyar	7205
6	Kab. Klungkung	7206
7	Kab. Bangli	7207
8	Kab. Karangasem	7208
9	Kota Denpasar	7291
10	Kab./Kota Lainnya	7288
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		
1	Kab. Kupang	7401
2	Kab. Timor-Tengah Selatan	7402
3	Kab. Timor-Tengah Utara	7403
4	Kab. Belu	7404
5	Kab. Alor	7405
6	Kab. Flores Timur	7406
7	Kab. Sikka	7407

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
8	Kab. Ende	7408
9	Kab. Ngada	7409
10	Kab. Manggarai	7410
11	Kab. Sumba Timur	7411
12	Kab. Sumba Barat	7412
13	Kab. Lembata	7413
14	Kab. Rote	7414
15	Kab. Manggarai Barat	7415
16	Kab. Sumba Tengah	7416
17	Kab. Sumba Barat Daya	7417
18	Kab. Manggarai Timur	7418
19	Kab. Nagekeo	7419
20	Kota Kupang	7491
21	Kab./Kota Lainnya	7488
PROPINSI MALUKU		
1	Kab. Maluku Tengah	8101
2	Kab. Maluku Tenggara	8102
3	Kab. Maluku Tenggara Barat	8103
4	Kab. Buru	8104
5	Kota Seram Bagian Barat	8105
6	Kota Seram Bagian Timur	8106
7	Kota Kepulauan Aru	8107
8	Kota Ambon	8191
9	Kota Tual	8192
10	Kab./Kota Lainnya	8188
PROVINSI PAPUA		
1	Kab. Jayapura	8201
2	Kab. Biak Numfor	8202
3	Kab. Yapen-Waropen	8210
4	Kab. Merauke	8211
5	Kab. Paniai	8212
6	Kab. Jayawijaya	8213
7	Kab. Nabire	8214
8	Kab. Mimika	8215
9	Kab. Puncak Jaya	8216
10	Kab. Sarmi	8217
11	Kab. Keerom	8218
12	Kab. Pegunungan Bintang	8221
13	Kab. Yahukimo	8222

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
14	Kab. Tolikara	8223
15	Kab. Waropen	8224
16	Kab. Boven Digoel	8226
17	Kab. Mappi	8227
18	Kab. Asmat	8228
19	Kab. Supiori	8231
20	Kab. Mamberamo Raya	8232
21	Kab. Dogiyai	8233
22	Kab. Lanny Jaya	8234
23	Kab. Mamberamo Tengah	8235
24	Kab. Nduga Tengah	8236
25	Kab. Yalimo	8237
26	Kab. Puncak	8238
27	Kota Jayapura	8291
28	Kab./Kota Lainnya	8288
PROVINSI MALUKU UTARA		
1	Kab. Halmahera Tengah	8302
2	Kab. Halmahera Utara	8303
3	Kab. Halmahera Timur	8304
4	Kab. Halmahera Barat	8305
5	Kab. Halmahera Selatan	8306
6	Kab. Kepulauan Sula	8307
7	Kota Ternate	8390
8	Kota Tidore Kepulauan	8391
9	Kab./Kota Lainnya	8388
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT		
1	Kab. Sorong	8401
2	Kab. Fak-Fak	8402
3	Kab. Manokwari	8403
4	Kab. Sorong Selatan	8404
5	Kab. Raja Ampat	8405
6	Kab. Kaimana	8406
7	Kab. Teluk Bintuni	8407
8	Kab. Teluk Wondama	8408
9	Kota Sorong	8491
10	Kab./Kota Lainnya	8488
Catatan : DI LUAR INDONESIA		9999

DAFTAR SANDI WILAYAH KERJA BANK INDONESIA

NO.	SANDI	KPBI/KBI
1	810	KBI AMBON
2	570	KBI BALIKPAPAN
3	320	KBI BANDA ACEH
4	010	KBI BANDUNG
5	510	KBI BANJARMASIN
6	370	KBI BATAM
7	230	KBI BENGKULU
8	140	KBI CIREBON
9	720	KBI DENPASAR
10	001	KPBI JAKARTA
11	310	KBI JAMBI
12	820	KBI JAYAPURA
13	040	KBI JEMBER
14	060	KBI KEDIRI
15	690	KBI KENDARI
16	740	KBI KUPANG
17	390	KBI LAMPUNG
18	410	KBI LHOKSEUMAWE
19	610	KBI MAKASSAR
20	070	KBI MALANG
21	710	KBI MATARAM
22	330	KBI MEDAN
23	620	KBI MENADO
24	340	KBI PADANG
25	580	KBI PALANGKARAYA
26	360	KBI PALEMBANG
27	600	KBI PALU
28	350	KBI PEKANBARU
29	530	KBI PONTIANAK
30	150	KBI PURWOKERTO
31	540	KBI SAMARINDA
32	090	KBI SEMARANG
33	380	KBI SIBOLGA
34	100	KBI SOLO
35	120	KBI SURABAYA
36	190	KBI TASIKMALAYA
37	030	KBI TEGAL
38	880	KBI TERNATE
39	050	KBI YOGYAKARTA

DAFTAR SANDI BANK UMUM

NO.	NAMA BANK UMUM	SANDI
1	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.	002
2	PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.	008
3	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.	009
4	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.	011
5	PT BANK PERMATA Tbk. (d/h PT. BANK BALI)	013
6	PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.	014
7	PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk.	016
8	PT PAN INDONESIA BANK Tbk.	019
9	PT BANK CIMB NIAGA Tbk.	022
10	PT BANK UOB BUANA	023
11	PT BANK OCBC NISP Tbk.	028
12	CITIBANK N.A.	031
13	JP. MORGAN CHASE BANK	032
14	BANK OF AMERICA, N.A	033
15	PT BANK WINDU KENTJANA INT'L. Tbk.	036
16	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.	037
17	THE BANGKOK BANK COMP. LTD	040
18	THE HONGKONG & SHANGHAI B.C.	041
19	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD.	042
20	PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA	045
21	PT BANK DBS INDONESIA	046
22	PT BANK RESONA PERDANIA	047
23	PT BANK MIZUHO INDONESIA	048
24	STANDARD CHARTERED BANK	050
25	ABN AMRO BANK	052
26	PT. BANK CAPITAL INDONESIA	054
27	PT BANK BNP INDONESIA	057
28	PT BANK UOB INDONESIA	058
29	PT BANK KEB INDONESIA	059
30	PT ANZ PANIN BANK	061
31	DEUTSCHE BANK AG.	067
32	PT BANK WOORI INDONESIA	068
33	BANK OF CHINA	069
34	PT BANK BUMI ARTA	076
35	PT BANK EKONOMI RAHARJA TBK	087

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA BANK UMUM	SANDI
36	PT BANK ANTAR DAERAH	088
37	PT BANK RABOBANK (MERG HG & HGKT 07.08)	089
38	PT BANK MUTIARA Tbk.	095
39	PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL	097
40	PT BPD JAWA BARAT	110
41	PT. BPD DKI	111
42	BPD YOGYAKARTA	112
43	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH	113
44	PT. BPD JAWA TIMUR	114
45	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI	115
46	PT. BANK BPD ACEH	116
47	PT. BPD SUMATERA UTARA	117
48	BPD SUMATERA BARAT	118
49	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU	119
50	PT BPD SUMATERA SELATAN	120
51	PT. BANK LAMPUNG	121
52	PD BPD KALIMANTAN SELATAN	122
53	PT. BPD KALIMANTAN BARAT	123
54	BPD KALIMANTAN TIMUR	124
55	PT BANK PEMBANGUNAN KALTENG	125
56	PT BPD SULAWESI SELATAN	126
57	PT. BPD SULAWESI UTARA	127
58	PT. BPD NUSA TENGGARA BARAT	128
59	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	129
60	PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR	130
61	PT. BPD MALUKU	131
62	PT. BPD PAPUA	132
63	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU	133
64	PT. BPD SULAWESI TENGAH	134
65	BPD SULAWESI TENGGARA	135
66	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TBK.	145
67	PT BANK SWADESI, Tbk.	146
68	PT BANK MUAMALAT INDONESIA	147
69	PT BANK MESTIKA DHARMA	151
70	PT BANK METRO EKSPRESS	152
71	PT. BANK SINARMAS	153
72	PT BANK MASPION INDONESIA	157
73	PT BANK GANESHA	161
74	PT. BANK ICBC INDONESIA	164

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA BANK UMUM	SANDI
75	PT BANK KESAWAN, Tbk.	167
76	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO),Tbk.	200
77	PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk.	212
78	PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL	213
79	PT BANK SWAGUNA	405
80	PT BANK SYARIAH BRI (B.DJASA ARTA)	422
81	PT BANK MEGA, Tbk.	426
82	PT BANK BUKOPIN	441
83	PT.BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk.	451
84	PT BANK BISNIS INTERNASIONAL	459
85	PT BANK ANDARA (D/H PT. BANK SRI PARTHA)	466
86	PT BANK JASA JAKARTA	472
87	PT BANK HANA	484
88	PT BANK BUMIPUTERA INDONESIA	485
89	PT BANK YUDHA BHAKTI	490
90	PT BANK MITRANIAGA	491
91	PT BANK AGRONIAGA Tbk.	494
92	PT BANK SBI INDONESIA	498
93	PT BANK ROYAL INDONESIA	501
94	PT BANK NATIONALNOBU (ALFINDO SEJAHTERA)	503
95	PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA	506
96	PT BANK INA PERDANA	513
97	PT BANK HARFA	517
98	PT PRIMA MASTER BANK	520
99	PT BANK SYARIAH BUKOPIN (PERSYARIKATAN)	521
100	PT DIPO INTERNATIONAL BANK	523
101	PT BANK BARCLAYS INDONESIA	525
102	PT LIMAN INTERNATIONAL BANK	526
103	PT ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK	531
104	PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI	535
105	PT BANK UIB	536
106	PT BANK ARTOS INDONESIA	542
107	PT BANK PURBA DANARTA	547
108	PT BANK MULTI ARTA SENTOSA (MAS)	548
109	PT BANK MAYORA	553
110	PT BANK INDEX SELINDO	555
111	PT BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL, Tbk.	558
112	PT CENTRATAMA NASIONAL BANK	559
113	PT BANK FAMA INTERNASIONAL	562

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	NAMA BANK UMUM	SANDI
114	PT BANK SINAR HARAPAN BALI	564
115	PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL	566
116	PT BANK HARDA INTERNASIONAL	567
117	PT BANK AGRIS (FINCONESIA - 5.9.2008)	945
118	PT BANK MAYBANK INDOCORP	947
119	PT BANK OCBC-INDONESIA	948
120	PT BANK CHINATRUST INDONESIA	949
121	PT BANK COMMONWEALTH	950

DAFTAR SANDI MATA UANG

NO.	SANDI	NAMA MATA UANG
1	ADP	Andorran Peseta
2	AED	UAD Dirham
3	AFA	Afhganistan afgani
4	ALL	Albanian Lek
5	AMD	Armenia Dram
6	ANG	Netherlands Antillian Guilder/Florin
7	AON	Angolan Kwanza
8	AOR	Kwanza Reajustado
9	ARA	Austral
10	ARP	Peso
11	ARS	Argentine Peso
12	ATS	Schilling
13	AUD	Australian Dollar
14	AWG	Aruban Guilder
15	AZM	Azerbaijan Manaf
16	BAD	Bosniar Dinar
17	BAM	Convertible Marks
18	BBD	Barbados Dollar
19	BDT	Bangladesh Taka
20	BEC	Convertible Belgian
21	BEF	Belgian Franc
22	BEL	Financial Belgian Franc
23	BFF	Burkina Faso Frenc
24	BGL	Bulgarian Lev
25	BGN	Bulgarian LEV
26	BHD	Bahraini Dinar
27	BIF	Burundi Franc
28	BMD	Bermudian Dollar
29	BND	Brunei Dollar
30	BOB	Boliviano
31	BRL	Brazil Real
32	BRR	Cruzeiro Real
33	BSD	Bahamas Dollar
34	BTN	Bhutan Ngultrum
35	BUK	Burma
36	BWP	Botswana Pula
37	BYR	Belarussian Rouble
38	BZD	Belize Dollar
39	CAD	Canadian Dollar

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	SANDI	NAMA MATA UANG
40	CDF	Franc Congolais
41	CDZ	Tambahan Baru
42	CHF	Liechtenstein Franc
43	CLF	Unidades de Fomento
44	CLP	Chilean Peso
45	CNY	China Renminbi
46	COP	Colombian Peso
47	CRC	Costa Rican Colon
48	CUP	Cuban Peso
49	CVE	Cape Verde Escudo
50	CYP	Cypriot Pound
51	CZK	Czech Koruna
52	DEM	German Mark
53	DJF	Djibouti Franc
54	DKK	Danish Krone
55	DOP	Dominican Republic
56	DZD	Algerian Dinar
57	ECS	Ecuadoran Sucre
58	ECV	Unidad de Valor Constante (UVC)
59	EEK	Estonian Kroon
60	EGP	Egyptian Pound
61	ERN	Eritreian Nakfa
62	ESP	Spanish Peseta
63	ETB	Birr
64	EUR	Euro
65	FIM	Finnish Markka
66	FJD	Fiji Dollar
67	FKP	Falkland Island Pound
68	FRF	Andorran Franc
69	GBP	Pound Sterling
70	GEL	Georgian Lari
71	GHC	Ghana Cedi
72	GIP	Gibraltar Pound
73	GMD	Gambian Dalasi
74	GNF	Guinea Franc
75	GNS	Guinea Franc/Guinea Syli
76	GRD	Greek Drachma
77	GTQ	Guatemala Quetzal
78	GWP	Guinea-Bissau Peso
79	GYD	Guyana Dollar
80	HKD	Hong Kong Dollar

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	SANDI	NAMA MATA UANG
81	HNL	Honduras Lempira
82	HRD	Croatian Dinar
83	HRK	Kuna
84	HTG	Haiti Gourde
85	HUF	Hungarian Forint
86	IDR	Indonesian Rupiah
87	IEP	Irish Punt
88	ILS	Israeli Shekel
89	INR	Indian Rupee
90	IQD	Iraqi Dinar
91	IRR	Iranian Rial
92	ISK	Iceland Krona
93	ITL	Italian Lira
94	JMD	Jamaican Dollar
95	JOD	Jordanian Dinar
96	JPY	Japanese Yen
97	KES	Kenya Shilling
98	KGS	Kyrgyzstan som
99	KHR	Riel
100	KMF	Comoros Franc
101	KPW	North Korean Won
102	KRW	Won
103	KWD	Kuwaiti Dinar
104	KYD	Cayman Islands Dollar
105	KZT	Kazakhstan Tenge
106	LAK	Laos New Kip
107	LBP	Lebanese Pound
108	LKR	Sri Lanka Rupee
109	LRD	Liberian Dollar
110	LSL	Loti
111	LSM	Lesotho Maloti
112	LTL	Lithuanian Litas
113	LTT	Litas
114	LUF	Luxembourg Franc
115	LVL	Latvian Lats
116	LVR	Latvian Rouble
117	LYD	Libyan Dinar
118	MAD	Moroccan Dirham
119	MDL	Moldova Lei
120	MGF	Malagasy Franc
121	MKD	Macedonian Dinar

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	SANDI	NAMA MATA UANG
122	MLF	Malian Franc
123	MMK	Myanmar Kyat
124	MNT	Tugrik
125	MOP	Macau Pataca
126	MRO	Mauritania Ouguiya
127	MTL	Maltese Lira
128	MUR	Maurutius Pupee
129	MVR	Rutiyaa
130	MVS	Moldova Leu
131	MWK	Malawi Kwacha
132	MXN	Mexican Peso
133	MXV	Mexican Unidad de Inversion (UDI)
134	MYR	Malaysian Ringgit
135	MZM	Mozambique Metical
136	NAD	Namibia Dollar
137	NGN	Nigeria Naira
138	NIO	Nicaragua Cordoba
139	NLG	Netherlands Guilder/Gulden/Florin
140	NOK	Norwegian Krone
141	NPR	Nepalese Rupee
142	NZD	New Zealand Dollar
143	OMR	Omani Rial
144	PAB	Panamanian Balboa
145	PEI	Inti
146	PEN	Peruvian New Sol
147	PGK	Papua New Guinea Kina
148	PHP	Philippines Peso
149	PKR	Pakistan Rupee
150	PLN	Polish Zloty/ New Zloty
151	PLZ	Zloty
152	PTE	Portuguese Escudo
153	PYG	Paraguay Guarani
154	QAR	Qatari Rial
155	ROL	Romanian Leu
156	RUB	Russian Ruble
157	RUR	Russian Ruble
158	RWF	Rwanda Franc
159	SAR	Saudi Riyal
160	SBD	Solomon Islands Dollar
161	SCR	Seychelles Rupee
162	SDD	Sudanese Dinar

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	SANDI	NAMA MATA UANG
163	SDP	Sudanese Pound
164	SEK	Swedish Krone
165	SGD	Singapore Dollar
166	SHP	St. Helena Pound
167	SIT	Slovenia Tolar
168	SKK	Slovakia Koruna
169	SLL	Sierra Leone Leone
170	SOS	Somali Schilling
171	SRG	Surinam Guilder
172	STD	Sao Tome Dobra
173	SUR	USSR Rouble
174	SVC	El Salvador Colon
175	SYP	Syrian Pound
176	SZL	Swaziland Lilangeni
177	THB	Thai Bath
178	TJR	Tajik Ruble
179	TJS	Tajikistan Ruble
180	TMM	Turkmenistan Manat
181	TND	Tunisian Dinar
182	TOP	Paanga
183	TPE	Timor Escudo
184	TRL	Turkish Lira
185	TTD	Trinidad & Tobago Dollar
186	TWD	Taiwan Dollar
187	TZS	Tanzanian Shilling
188	UAH	Ukraine Hryvna
189	UGX	Ugandan Shilling
190	USD	US Dollar
191	UYU	Uruguay Peso
192	UZS	Uzbekistan Sum
193	VEB	Bolivar
194	VND	Vietnam Dong
195	VUV	Vanuatu Vatu
196	WST	Tala
197	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
198	XAG	Silver
199	XAU	Gold
200	XBA	European Composite Unit (EURCO)
201	XBB	European Monetary Unit (E.M.U.-6)
202	XBC	European Unit of Account 9 (E.U.A.- 9)
203	XBD	European Unit of Account 17 (E.U.A.- 17)

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

NO.	SANDI	NAMA MATA UANG
204	XCD	Antigua Dollar
205	XDR	Special Drawing Right
206	XFO	Gold-Franc
207	XFU	UIC-Franc
208	XOF	Benin Franc
209	XPD	Palladium
210	XPF	CFA Franc BAEC
211	XPT	Platinum
212	YER	Yemeni Rial
213	YUD	New Dinar
214	YUM	New Dinar
215	YUN	New Yugoslavian
216	ZAL	(financial Rand)
217	ZAR	Rand (South African Rand)
218	ZMK	Zambian Kwacha
219	ZRN	New Zaire
220	ZWD	Zimbabwe Dollar

**PEDOMAN KONVERSI PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN BPR
BERDASARKAN PEDOMAN AKUNTANSI BPR**

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
I. NERACA - ASET				
1	Kas	Kas	F:01 S:100	Neraca Kas
2	Kas dalam valuta asing	Kas dalam valuta asing	F: 01 S: 150	Neraca Aktiva dalam valas
3	Surat Berharga Bank Indonesia (SBI)	SBI	SBI	
a.	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (<i>Hold to Maturity/HTM</i>)			
	1) SBI - Nominal	SBI - Nominal	F: 01 S: 110	Neraca Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
			Diisi dengan nilai nominal	
	2) Biaya transaksi	SBI - Biaya transaksi	F: 05 S: 30	Rupa-rupa Aktiva Beban yang Ditangguhkan
	3) Diskonto	SBI - Diskonto	F: 11 S: 40	Rupa-rupa Pasiva Pendapatan yg Ditangguhkan
	4) Amortisasi diskonto	Pendapatan bunga	F: 12 S: 129	Laba Rugi Pendapatan Operasional - Bunga - Lainnya
	5) Amortisasi biaya transaksi	Pendapatan bunga (sebagai pengurang)	F: 12 S: 129	Laba Rugi Pendapatan operasional - Bunga - Lainnya (sebagai pengurang)
b.	Tersedia untuk dijual (<i>Available for Sale/AFS</i>)			
	1) SBI - Nilai wajar	SBI	F: 01 S: 110	Neraca Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
			Diisi dengan nilai wajar atau harga pasar	
	2) Beban investasi - biaya transaksi	Beban investasi - biaya transaksi	F: 12 S: 269	Laba Rugi Biaya operasional – Lainnya
	3) Selisih penilaian kembali - Laba yang belum direalisasi – ekuitas	Laba/Rugi yang belum direalisasi – ekuitas	F: 11 S: 90	Rupa-rupa Pasiva Lainnya
	4) Selisih penilaian kembali - Rugi	Laba/Rugi yang belum	F: 05 S: 90	Rupa-rupa Aktiva Lainnya

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
	yang belum direalisasi – ekuitas	direalisasi – ekuitas		
	5) Keuntungan penjualan SBI - L/R – Laba	Keuntungan transaksi SBI	F: 12 S: 149	Laba Rugi Pendapatan operasional – Lainnya
	6) Kerugian penjualan SBI - L/R – Rugi	Kerugian transaksi SBI	F: 12 S: 269	Laba Rugi Beban operasional – Lainnya
4	Penempatan pada bank lain	Penempatan pada bank lain	Antar Bank Aktiva	
A	Giro	Giro	Giro	
	Pendapatan bunga	Pendapatan bunga	F: 12 S: 112	Laba Rugi Pendapatan operasional – bunga - Giro
b.	Tabungan	Tabungan	Tabungan	
	1) Pendapatan bunga	Pendapatan bunga	F: 12 S: 113	Laba Rugi Pendapatan operasional – Bunga – Tabungan
	2) Penyisihan kerugian	Penyisihan kerugian (sebagai pengurang tabungan)	F: 01 S: 140	Neraca Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
	3) Biaya penyisihan kerugian	Beban penyisihan kerugian	F: 12 S: 241	Laba Rugi Beban Operasional - Penyusutan/Penghapusan - Aktiva Produktif
c.	Deposito	Deposito	Deposito	
	1) Pendapatan bunga	Pendapatan bunga	F: 12 S: 115	Laba Rugi Pendapatan operasional – Bunga - Deposito berjangka
	2) Pendapatan bunga yang akan diterima	Pendapatan bunga yang akan diterima	F: 05 S: 10	Rupa-Rupa Aktiva Pendapatan bunga yang akan diterima
	3) Penyisihan kerugian	Penyisihan kerugian (sebagai pengurang deposito)	F: 01 S: 140	Neraca Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
	4) Biaya penyisihan kerugian	Beban penyisihan kerugian	F: 12 S: 241	Laba Rugi Beban Operasional - Penyusutan/Penghapusan - Aktiva Produktif

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
d.	Sertifikat deposito	Sertifikat deposito	Sertifikat deposito	
	1) Sertifikat deposito – Nominal	Sertifikat deposito	F: 02 S: 40	Antarbank Aktiva Sertifikat deposito
	2) Sertifikat deposito – diskonto	Sertifikat deposito – diskonto	F: 11 S: 40	Rupa-rupa Pasiva Pendapatan yang Ditangguhkan
	3) Pendapatan bunga (merupakan amortisasi diskonto)	Pendapatan bunga	F: 12 S: 114	Laba Rugi Pendapatan operasional – Bunga- Sertifikat deposito
	4) Penyisihan kerugian	Penyisihan kerugian (sebagai pengurang sertifikat deposito)	F: 01 S: 140	Neraca Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
	5) Biaya penyisihan kerugian	Beban penyisihan kerugian	F: 12 S: 241	Laba Rugi Beban Operasional - Penyusutan/Penghapusan - Aktiva Produktif
5	Kredit yang diberikan			
a.	Kredit kepada bank lain	Kredit yang diberikan	Antar Bank Aktiva - Kredit yang diberikan	
	1) Nominal	Kredit yang diberikan - baki debet	F: 01 S: 120	Neraca Antar Bank Aktiva
	2) Provisi	Kredit yang diberikan - Provisi	F: 11 S: 40	Rupa-Rupa Pasiva Pendapatan yang ditangguhkan
	3) Biaya transaksi	Kredit yang diberikan - Biaya transaksi	F: 05 S: 30	Rupa-Rupa Aktiva Beban yang Ditangguhkan
	4) Pendapatan bunga	Pendapatan bunga	F: 12 S: 116	Laba Rugi Pendapatan operasional – bunga –Dari Bank-Bank lain – Kredit yang diberikan
	5) Penyisihan kerugian	Penyisihan kerugian kredit	F: 01 S: 140	Neraca Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
	6) Biaya penyisihan kerugian	Beban penyisihan	F: 12 S: 241	Laba Rugi Beban Operasional -

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
		kerugian kredit		Penyusutan/Penghapusan - Aktiva Produktif
	7) Amortisasi biaya transaksi	Pendapatan bunga - amortisasi biaya transaksi	F: 12 S: 116	Laba Rugi Pendapatan operasional – bunga – Dari bank-bank lain – Kredit yang diberikan (sebagai pengurang)
	8) Amortisasi provisi/komisi	Pendapatan bunga - amortisasi provisi/komisi	F: 12 S: 131	Laba Rugi Pendapatan Operasional - Provisi dan komisi kredit
b.	Kepada pihak ketiga bukan bank	Kredit yang diberikan	Kredit yang diberikan	
	1) Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan	Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan (<i>Off Balance Sheet</i>)	- Rekening Administratif - fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	2) Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan (<i>Off Balance Sheet</i>)		
	3) Nominal	Kredit yang diberikan - baki debet	F: 01 S: 130	Neraca Kredit yang diberikan
	4) Provisi	Kredit yang diberikan – Provisi	F: 11 S: 40	Rupa-Rupa Pasiva Pendapatan yang ditangguhkan
	5) Biaya transaksi	Kredit yang diberikan - Biaya transaksi	F: 05 S: 30	Rupa-Rupa Aktiva Beban yang Ditangguhkan
	6) Pendapatan bunga yang akan diterima	Pendapatan bunga yang masih akan diterima	F: 05 S: 10	Rupa-Rupa Aktiva Pendapatan bunga yang akan diterima
	7) Pendapatan bunga	Pendapatan bunga	F: 12 S: 120	Laba Rugi Pendapatan operasional – Bunga – Dari pihak ketiga bukan bank
	8) Beban penyisihan kerugian kredit	Beban penyisihan	F: 12 S: 241	Laba Rugi Beban Operasional -

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
		kerugian kredit		Penyusutan/Penghapusan - Aktiva Produktif
	9) Penyisihan kerugian kredit	Penyisihan kerugian (sebagai pengurang)	F: 01 S: 140	Neraca Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
	10) Amortisasi biaya transaksi	Pendapatan bunga	F: 12 S: 120	Laba Rugi Pendapatan operasional – Bunga – Pihak ketiga bukan bank (sebagai pengurang)
	11) Amortisasi provisi/komisi	Pendapatan bunga	F: 12 S: 131	Laba Rugi Pendapatan Operasional - Provisi dan komisi kredit
6	Aset Tetap dan Inventaris	Aset Tetap dan Inventaris	Aktiva tetap dan inventaris	
	1) Aset tetap	Aset tetap, termasuk inventaris	F: 01 S: 161	Neraca Tanah dan gedung
			F: 01 S: 165	Neraca Inventaris
	2) Beban penyusutan	Beban penyusutan	F: 12 S: 243	Laba Rugi Beban Operasional - Penyusutan/Pengha- pusan – Aktiva Tetap dan Inventaris
	3) Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyusutan	F: 01 S: 162	Neraca Akumulasi penyusutan gedung
			F: 01 S: 166	Neraca Akumulasi penyusutan inventaris
	4) Kerugian penurunan nilai	Kerugian penurunan nilai	F: 12 S: 301	Laba Rugi Beban non operasional – Kerugian karena penjualan/kehilangan Aktiva Tetap dan Inventaris
	5) Akumulasi kerugian penurunan nilai	Akumulasi kerugian penurunan nilai	F: 01 S: 162	Neraca Akumulasi penyusutan gedung
			F: 01 S: 166	dan Neraca Akumulasi penyusutan inventaris
	6) Surplus revaluasi	Surplus	F: 01	Neraca

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
	aset tetap	revaluasi aset tetap (dlm ekuitas)	S: 289	Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap
7	Aset tidak berwujud	Aset tidak berwujud	Aktiva Tetap dan Inventaris	
	1) Aset tidak berwujud	Aset tidak berwujud	F: 01 S: 165	Neraca Inventaris *) Contoh Program aplikasi
	2) Akumulasi amortisasi	Akumulasi amortisasi	F: 01 S: 166	Neraca Akumulasi penyusutan inventaris
	3) Beban amortisasi	Beban amortisasi	F: 12 S: 243	Laba Rugi Beban Operasional - penyusutan/penghapusan – Aktiva Tetap dan Inventaris
	4) Kerugian penurunan nilai	Kerugian penurunan nilai	F: 12 S: 301	Laba Rugi Beban non operasional – Kerugian karena penjualan/kehilangan Aktiva tetap dan inventaris
	5) Akumulasi kerugian penurunan nilai	Akumulasi kerugian penurunan nilai	F: 01 S: 166	Neraca Akumulasi penyusutan inventaris
8	Pendapatan bunga yang masih akan diterima	Pendapatan bunga yang masih akan diterima	F: 05 S: 10	Rupa-Rupa Aktiva Pendapatan bunga yang akan diterima
9	Agunan yang Diambil Alih	Agunan yang Diambil Alih	F: 05 S: 50	Rupa-Rupa Aktiva Agunan Yang Diambil Alih
10	Aset lainnya	Aset lainnya	Rupa-Rupa aktiva	
a.	Pajak dibayar dimuka	- Pajak dibayar dimuka	F: 05 S: 20	Rupa-Rupa Aktiva Uang muka pajak
b.	Biaya dibayar dimuka	- Biaya dibayar dimuka	F: 05 S: 40	Rupa-Rupa Aktiva Biaya dibayar dimuka
c.	Mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah			
	- Masih dalam waktu tenggang	Aset lain-lain	F: 05 S: 90	Rupa-Rupa Aktiva Lainnya

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
	- telah melampaui masa tenggang	Laba rugi Kerugian	F: 12 S: 304	Laba rugi Beban non operasional lainnya
d.	Piutang dari perusahaan asuransi	Piutang dari perusahaan asuransi	F: 05 S: 90	Rupa-Rupa Aktiva Lainnya
e.	Beban yang ditangguhkan	Tidak diakui	F: 05 S: 30	Rupa-Rupa Aktiva Beban yang ditangguhkan
II. NERACA – KEWAJIBAN				
11	Kewajiban segera			
a.	Tabungan berjangka jatuh tempo yang belum diambil nasabah	Kewajiban segera - Simpanan jatuh tempo	F: 01 S: 210	Neraca Tabungan
b.	Deposito jatuh tempo yang belum diambil nasabah	Kewajiban segera - Simpanan jatuh tempo	F: 01 S: 220	Neraca Deposito
c.	Kiriman uang masuk/keluar	Kewajiban segera - Kiriman uang	F: 06 S: 30	Kewajiban – Kewajiban yang segera dapat dibayar Titipan nasabah
d.	Kredit bersaldo kredit	Kewajiban segera - lainnya	F: 06 S: 40	Kewajiban – Kewajiban yang segera dapat dibayar Lainnya
e.	Selisih lebih hasil penjualan agunan yang dikuasai BPR yang merupakan hak debitur	Kewajiban segera - lainnya	F: 06 S: 40	Kewajiban – Kewajiban yang segera dapat dibayar Lainnya
f.	Dividen yang sudah ditetapkan dan belum dibayarkan	Kewajiban segera - Dividen yang belum dibayar	F: 11 S: 30	Rupa-rupa Pasiva Dividen yang belum dibayar
g.	Potongan pajak penghasilan karyawan dan pajak atas bunga final (PPh 21, 23)	Kewajiban segera - Potongan pajak penghasilan karyawan dan pajak atas bunga final (PPh 21, 23)	F: 06 S: 10	Kewajiban – Kewajiban yang segera dapat dibayar Kewajiban kepada Pemerintah yang harus dibayar

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
h.	Sanksi kewajiban membayar kepada BI	Kewajiban segera - Denda/sanksi kewajiban membayar kepada instansi terkait	F: 06 S: 40	Kewajiban – Kewajiban yang segera dapat dibayar Lainnya
12	Utang Bunga			
	1) Bunga yang sudah jatuh tempo dan belum diambil nasabah	Bunga deposito yang sudah jatuh tempo dan belum diambil nasabah	F: 06 S: 20	Kewajiban – Kewajiban yang segera dapat dibayar Kewajiban bunga yang telah jatuh tempo
	2) Bunga akrual	Bunga akrual	F: 11 S: 10	Rupa-Rupa Pasiva Beban bunga yang harus dibayar
13	Utang pajak	Utang pajak (untuk pajak penghasilan badan)	F: 06 S: 10	Kewajiban – Kewajiban yang segera dapat dibayar Kewajiban kepada Pemerintah yang harus dibayar
14	Simpanan			
a.	Tabungan	Tabungan	F: 01 S: 210	Neraca Tabungan
b.	Deposito	Deposito	F: 01 S: 220	Neraca Deposito
	1) Biaya promosi yg dapat diatribusikan secara langsung pada rekening deposito	Beban bunga yang ditangguhkan (sebagai pengurang)	F: 05 S: 30	Rupa-Rupa Aktiva Beban yang Ditangguhkan
	2) Beban bunga tabungan/ deposito yang masih harus dibayar (bunga akrual)	Utang bunga	F: 11 S: 10	Rupa-Rupa Pasiva Beban Bunga yang Harus Dibayar
15	Simpanan dari bank lain	Simpanan dari bank lain	Antar Bank Pasiva	
a.	Tabungan	Tabungan	F: 01 S: 240	Neraca Antar Bank Pasiva
b.	Deposito	Deposito	F: 01 S: 240	Neraca Antar Bank Pasiva

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
	1) Biaya promosi yg dapat diatribusikan secara langsung pada rekening deposito	Beban bunga yang ditangguhkan (sebagai pengurang)	F: 05 S: 30	Rupa-Rupa Aktiva Beban yang Ditangguhkan
	2) Beban bunga tabungan/ deposito yang masih harus dibayar (bunga akrual)	Utang bunga	F: 11 S: 10	Rupa-Rupa Pasiva Beban Bunga yang Harus Dibayar
16	Pinjaman diterima			
a.	Dari Bank Lain	Pinjaman Diterima	F: 01 S: 240	Neraca Antar Bank Pasiva
b.	Dari Non Bank	Pinjaman Diterima	F: 01 S: 250	Neraca Pinjaman yang Diterima
c.	Dari BI	Pinjaman Diterima	F: 01 S: 230	Neraca Bank Indonesia
	1) Biaya transaksi	Pinjaman Diterima - Biaya transaksi (pengurang)	F: 05 S: 30	Rupa-Rupa Aktiva Beban yang Ditangguhkan
	2) Biaya provisi	Pinjaman Diterima - Biaya provisi (pengurang)	F: 05 S: 30	Rupa-Rupa Aktiva Beban yang Ditangguhkan
	3) Amortisasi biaya transaksi/provisi	Beban bunga	F: 12 S: 168	Laba Rugi Beban Operasional – Bunga – kepada bank bank lain - Pinjaman yang diterima
	4) Beban bunga pinjaman yang masih harus dibayar (bunga akrual)	Utang bunga	F: 11 S: 10	Rupa-Rupa Pasiva Beban Bunga yang Harus Dibayar
17	Pinjaman Subordinasi			
a.	Dari Bank Lain	Pinjaman Subordinasi	F: 09 S: 59	Antar Bank Pasiva Pinjaman yang diterima – lainnya Pada kolom IV (jenis)
b.	Dari Non Bank	Pinjaman Subordinasi	F: 10 S: 1	Pinjaman yang Diterima Jenis pinjaman –

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
				Subordinasi pada kolom II (jenis pinjaman)
	1) Biaya transaksi	Pinjaman Diterima - Biaya transaksi (pengurang)	F: 05 S: 30	Rupa-Rupa Aktiva Beban yang Ditangguhkan
	2) Biaya provisi	Pinjaman Diterima - Biaya provisi (pengurang)	F: 05 S: 30	Rupa-Rupa Aktiva Beban yang Ditangguhkan
	3) Amortisasi biaya transaksi/provisi	Beban bunga	F: 12 S: 168	Laba Rugi Beban Operasional – Bunga – Pinjaman yang diterima
	4) Beban bunga pinjaman yang masih harus dibayar (bunga akrual)	Utang bunga	F: 11 S: 10	Rupa-Rupa Pasiva Beban Bunga yang Harus Dibayar
18	Modal Pinjaman	Modal Pinjaman	F: 01 S: 287	Neraca Modal pinjaman
19	Dana Setoran Modal - Kewajiban	Dana Setoran Modal - Kewajiban	F: 01 S: 288	Neraca Dana Setoran Modal
20	Kewajiban Imbalan Kerja	Kewajiban Imbalan Kerja	F: 11 S: 90	Rupa-rupa Pasiva Lainnya
21	Kewajiban Lainnya	Kewajiban Lainnya	Rupa-Rupa Pasiva	
a.	Pendapatan diterima di muka	Pendapatan diterima di muka	F: 11 S: 40	Rupa-rupa Pasiva Pendapatan yang ditangguhkan
III. NERACA – EKUITAS				
22	Modal		Modal	Modal
a.	Modal Dasar	Modal Dasar	F: 01 S: 281	Neraca Modal dasar
b.	Modal Belum Disetor	Modal Belum Disetor	F: 01 S: 282	Neraca Modal belum disetor
c.	Modal disetor	Modal disetor	(Modal dasar dikurangi modal belum disetor)	
d.	Selisih lebih modal disetor	Agio saham	F: 01 S: 283	Neraca Agio
e.	Selisih kurang modal disetor	Agio saham (sebagai pengurang)	F: 01 S: 284	Neraca Disagio

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
f.	Modal sumbangan	Modal sumbangan	F: 01 S: 285	Neraca Modal sumbangan
g.	Dana setoran modal – Ekuitas	Dana setoran modal - Ekuitas	F: 01 S: 288	Neraca Dana setoran modal
h.	Selisih Penilaian Investasi	Labarugi yang belum direalisasi	(lihat poin SBI Tersedia untuk Dijual)	
i.	Surplus Revaluasi Aktiva Tetap	Surplus Revaluasi Aset Tetap	F: 01 S: 289	Neraca Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap
23	Saldo laba	Saldo laba		
a.	Cadangan tujuan	Cadangan tujuan	F: 01 S: 291	Neraca Cadangan tujuan
b.	Cadangan umum	Cadangan umum	F: 01 S: 292	Neraca Cadangan umum
c.	Saldo laba	Saldo laba	F: 01 S: 295	Neraca Laba yang ditahan
	1) laba rugi periode lalu	laba rugi periode lalu	F: 01 S: 302 S: 303	Neraca laba tahun-tahun yang lalu rugi tahun-tahun yang lalu
	2) laba rugi periode berjalan	laba rugi periode berjalan	F: 01 S: 307 S: 308	Neraca laba tahun berjalan rugi tahun berjalan
IV. LABA RUGI				
24	Pendapatan Operasional			
a.	Pengakuan bunga atas penempatan pada bank lain	Pendapatan bunga	F: 12 S: 112 S: 113 S: 114 S: 115	Laba Rugi Pendapatan bunga – Dari bank-bank lain Giro Tabungan Sertifikat Deposito Deposito Berjangka
b.	Sertifikat Bank Indonesia			
	1) Amortisasi diskonto	Pendapatan bunga	F: 12 S: 129	Laba Rugi Pendapatan operasional - bunga - Lainnya
	2) Amortisasi biaya transaksi	Pendapatan bunga	F: 12 S: 129	Laba Rugi Pendapatan operasional - bunga - Lainnya (sebagai pengurang)

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
	3) Selisih penilaian investasi dari hasil penjualan – laba	Pendapatan Operasional - Lainnya	F: 12 S: 149	Laba Rugi Pendapatan operasional – Lainnya
	4) Selisih penilaian investasi dari hasil penjualan – rugi	Beban Operasional - Lainnya	F: 12 S: 269	Laba Rugi Beban Operasional – Lainnya
c.	Kredit yang Diberikan			
	Kredit kepada Bank Lain			
	1) Pendapatan bunga	Pendapatan bunga (kontraktual)	F: 12 S: 116	Laba Rugi Pendapatan operasional – Bunga – Dari bank-bank lain - Kredit yang diberikan
	2) Amortisasi biaya transaksi	Pendapatan bunga - amortisasi biaya transaksi (pengurang)	F: 12 S: 116	Laba Rugi Pendapatan operasional – Bunga – Dari bank-bank lain - Kredit yang diberikan (sebagai pengurang)
	3) Amortisasi provisi/komisi	Pendapatan bunga - amortisasi provisi/komisi	F: 12 S: 131	Laba Rugi Pendapatan Operasional - Provisi dan komisi kredit
	Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank			
	1) Pendapatan bunga	Pendapatan bunga (kontraktual)	F: 12 S: 120	Laba Rugi Pendapatan operasional – Bunga – Dari pihak ketiga bukan bank
	2) Amortisasi biaya transaksi	Pendapatan bunga - amortisasi biaya transaksi (pengurang)	F: 12 S: 120	Laba Rugi Pendapatan operasional – Bunga – Dari pihak ketiga bukan bank (sebagai pengurang)
	3) Amortisasi provisi/komisi	Pendapatan bunga - amortisasi provisi/komisi	F: 12 S: 131	Laba Rugi Pendapatan Operasional - Provisi dan komisi kredit
d.	Keuntungan karena transaksi jual beli valuta asing	Pendapatan Operasional - Lainnya	F:12 S:140	Laba Rugi Transaksi PVA
e.	Pendapatan Operasional Lainnya	Pendapatan Operasional	F: 12 S: 149	Laba Rugi Pendapatan Operasional-

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
		Lainnya - Fee/administrasi /penalti		Lainnya
25	Beban Operasional			
a.	Beban bunga kepada pihak ketiga bukan Bank			
	1) Beban bunga tabungan	Beban bunga	F: 12 S: 171	Laba Rugi Beban operasional – Bunga - kepada pihak ketiga bukan bank- Tabungan
	2) Beban bunga deposito	Beban bunga	F: 12 S: 172	Laba Rugi Beban operasional – Bunga - kepada pihak ketiga bukan bank- Deposito
	a) Amortisasi biaya promosi yg dapat diatribusikan secara langsung pada rekening deposito	Beban bunga	F: 12 S: 172	Laba Rugi Beban operasional – Bunga - kepada pihak ketiga bukan bank- Deposito Berjangka
b.	Beban bunga kepada bank-bank lain			
	1) Beban bunga tabungan simpanan dari bank lain	Beban bunga	F: 12 S: 166	Laba Rugi Beban operasional – Bunga - kepada bank- bank lain – Tabungan
	2) Beban bunga deposito simpanan dari bank lain	Beban bunga	F: 12 S: 167	Laba Rugi Beban operasional – Bunga - kepada bank- bank lain – Deposito
	a) Amortisasi Biaya promosi yg dapat diatribusikan secara langsung pada rekening deposito	Beban bunga	F: 12 S: 167	Laba Rugi Beban operasional – Bunga - kepada bank- bank lain – Deposito Berjangka
c.	Beban bunga pinjaman yang diterima			
	1) kepada BI		F: 12 S: 161	Laba Rugi Beban operasional – Bunga - kepada Bank

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
				Indonesia
	2) kepada bank lain		F: 12 S: 168	Laba Rugi Beban operasional – Bunga - kepada bank- bank lain – Pinjaman yang diterima
	a) Amortisasi biaya transaksi/provisi pinjaman yang diterima	Beban bunga	F: 12 S: 168	Laba Rugi Beban operasional – Bunga - kepada bank- bank lain – Pinjaman yang diterima
	3) kepada pihak ketiga bukan bank		F: 12 S: 173	Laba Rugi Beban operasional – Bunga - kepada pihak ketiga bukan bank- Pinjaman yang diterima
	a) Amortisasi biaya transaksi/provisi pinjaman yang diterima	Beban bunga	F: 12 S: 173	Laba Rugi Beban operasional – Bunga - kepada pihak ketiga bukan bank- Pinjaman yang diterima
d.	Beban bunga pinjaman subordinasi			
	1) Beban bunga pinjaman subordinasi	Beban bunga	F: 12 S: 173	Laba Rugi Beban operasional – Bunga - kepada pihak ketiga bukan bank- Pinjaman yang diterima
	a) Amortisasi biaya transaksi/provisi pinjaman subordinasi	Beban bunga	F: 12 S: 173	Laba Rugi Beban operasional – Bunga - kepada pihak ketiga bukan bank- Pinjaman yang diterima
e.	Beban Penyisihan kerugian aset produktif	- Beban Penyisihan kerugian aset produktif	F: 12 S: 241	Laba Rugi Beban Operasional - Penyusutan/Penghapusan - Aktiva Produktif
f.	Beban pemasaran	- Beban pemasaran	F: 12 S: 208	Laba Rugi Beban Operasional - Biaya promosi dan edukasi
g.	Beban adm dan umum	Beban adm dan umum		
	1) Beban tenaga kerja	Beban tenaga kerja	F: 12 S: 201, 202,	Laba Rugi Beban Operasional - Tenaga kerja

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
			209	
	2) Beban pendidikan	Beban pendidikan	F: 12 S: 206	Laba Rugi Beban Operasional - Biaya pendidikan
	3) Beban pra - operasi	Beban penelitian dan pengembangan	F: 12 S: 207	Laba Rugi Beban Operasional - Biaya penelitian dan pengembangan
	4) Beban sewa	Beban sewa	F: 12 S: 210	Laba Rugi Beban Operasional - Biaya sewa
	5) Penyusutan/penghapusan	Penyusutan/penghapusan	F: 12 S: 243	Laba Rugi Beban Operasional - Penyusutan/penghapusan – Aktiva Tetap dan Inventaris
	6) Premi asuransi	Premi asuransi	F: 12 S: 190	Laba Rugi Beban Operasional - Premi asuransi
	7) Biaya barang/jasa (biaya konsultan, biaya listrik, air, telepon, pemeliharaan dan perbaikan atas aset tetap dan inventaris milik BPR, telegram, alat-alat tulis menulis, biaya percetakan, koran dan majalah).	Biaya barang/jasa	F: 12 S: 250	Laba Rugi Beban Operasional - Biaya barang/jasa
			F: 12 S: 230	Laba Rugi Beban Operasional - Biaya pemeliharaan dan perbaikan
	8) Pajak-pajak	Pajak-pajak	F: 12 S: 220	Laba Rugi Beban Operasional - Pajak-pajak
h.	Kerugian karena transaksi jual beli valuta asing	Beban operasional lainnya	F: 12 S: 182	Laba Rugi Beban Operasional - Transaksi PVA
25	Pendapatan Non Operasional (keuntungan yang diperoleh dari penilaian kas dalam valuta asing, penjualan aset tetap,	Pendapatan Non Operasional	Pendapatan Non Operasional	
			F: 12 S: 291	Laba Rugi Pendapatan Non Operasional - Keuntungan karena penjualan ATI
			F: 12	Laba Rugi

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

No	Nama Pos/Akun/ Transaksi	Akun PA-BPR	Akun Laporan Bulanan BPR	
	inventaris milik BPR dan AYDA)		S: 292	Pendapatan Non Operasional - Bunga antar kantor
			F: 12 S: 293	Laba Rugi Pendapatan Non Operasional - Selisih kurs
			F: 12 S: 294	Laba Rugi Pendapatan Non Operasional - Lainnya
26	Beban Non Operasional (kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat penilaian kembali kas dalam valuta asing, dijual/hilangnya aset tetap dan inventaris milik BPR dan denda/sanksi kewajiban membayar BPR karena suatu pelanggaran)	Beban Non Operasional	Beban Non Operasional	
			F: 12 S: 301	Laba Rugi Beban Non Operasional - Kerugian karena penjualan ATI
			F: 12 S: 302	Laba Rugi Beban Non Operasional Bunga antar kantor
			F: 12 S: 303	Laba Rugi Beban Non Operasional Selisih kurs
			F: 12 S: 304	Laba Rugi Beban Non Operasional Lainnya (termasuk denda/sanksi kewajiban membayar BPR Pelapor)